



**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG
MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN
KEPADA PELAKU USAHA DENGAN
CARA *HIT AND RUN* DIMASA
PANDEMI COVID-19
(Studi Penelitian di CV. Batu Alam Indah Traso)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Syarat - Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

KHAIRUNISA ZUHRA

**NPM : 1716000167
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana**

**FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2021**

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG
MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN
KEPADA PELAKU USAHA DENGAN
CARA *HIT AND RUN* DIMASA
PANDEMI COVID-19**

(Studi Penelitian di CV. Batu Alam Indah Traso)

NAMA : Khairunisa Zuhra
NPM : 1716000167
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui Oleh :

DOSEN PEMBIMBING I



Dr. Vita Cita Emia Tarigan, S.H., L.LM

DOSEN PEMBIMBING-II



Andry Syafrizal Tanjung, S.H., M.H

**DIKETAHUI/ DISETUIJUI OLEH :
KETUA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**



Dr. Syaiful Azmi Hasibuan, S.H., M.H

**DIKETAHUI OLEH :
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN**



Dr. Onny Medaline. S.H., M.Kn

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG
MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN KEPADA
PELAKU USAHA DENGAN CARA *HIT AND RUN*
DIMASA PANDEMI COVID-19
(Studi Penelitian di CV. Batu Alam Indah Traso)**

Nama : **KHAIRUNISA ZUHRA**
NPM : **1716000167**
Program Studi : **Ilmu Hukum**
Konsentrasi : **Hukum Pidana**

TELAH DIPERTAHANKAN DI DEPAN SIDANG PENGUJI :

Pada Hari/Tanggal : **Kamis, 12 Agustus 2021**
Tempat : **Ruang Google Meet/Zoom**
Jam : **10:30**
Dengan Tingkat Yudisium : **85 (A) Dengan Pujian**

PANITIA UJIAN/TIM PENGUJI

Ketua : **Dr. Redyanto Sidi, S.H., M.H**
Anggota I : **Dr. Vita Cita Emia Tarigan, S.H., L.LM**
Anggota II : **Andry Syafrizal Tanjung, S.H., M.H**
Anggota III : **Chairuni Nasution, S.H., M.Hum'**
Anggota IV : **Syahrannuddin, S.H., M.H**

(*[Handwritten signatures and initials]*)

DIKETAHUI OLEH :
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN



DR. Onny Medalme, S.H., M.K

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : KHAIRUNISA ZUHRA

NPM : 1716000167

PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

JENJANG : S1 (STRATA SATU)

JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN KEPADA PELAKU USAHA DENGAN CARA *HIT AND RUN* DIMASA PANDEMI COVID-19
(Studi Penelitian di CV. Batu Alam Indah Traso)

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain.
2. Memberi izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada UNPAB untuk menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelola, mendistribusikan, dan mempublikasikan karya skripsi melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya perbuat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, 5 November 2021



(KHAIRUNISA ZUHRA)



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jendral Gatot Subroto Km 4,5 Medan Fax. 061-8458077 PO.BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
 PROGRAM STUDI MANAJEMEN
 PROGRAM STUDI AKUNTANSI
 PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
 PROGRAM STUDI PERPAJAKAN

(TERAKREDITASI)
 (TERAKREDITASI)
 (TERAKREDITASI)
 (TERAKREDITASI)
 (TERAKREDITASI)

PERMOHONAN JUDUL TESIS / SKRIPSI / TUGAS AKHIR*

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap

: KHAIRUNISA ZUHRA

Tempat/Tgl. Lahir

: MEDAN / 26 November 1999

Nomor Pokok Mahasiswa

: 1716000167

Program Studi

: Ilmu Hukum

Konsentrasi

: Pidana

Jumlah Kredit yang telah dicapai

: 132 SKS, IPK 3.65

Nomor Hp

: 085275119222

Dengan ini mengajukan judul sesuai bidang ilmu sebagai berikut :

No.	Judul
1.	kajian hukum normatif terhadap pencurian ikan (ilegal fishing) oleh kapal asing di zona ekonomi eksklusif Indonesia ditinjau dari Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan

catatan : Diisi Oleh Dosen Jika Ada Perubahan Judul

Coret Yang Tidak Perlu

Medan, 28 Januari 2021

Pemohon,

(Khairunisa Zuhra)



Rektor I,

(Cahyo Pramono, S.E., M.M.)

Tanggal :

Disahkan oleh
 Dekan :

(Dr. Bambang Widjanarko, SE., MM.)

Tanggal :

Disetujui oleh :
 Dosen Pembimbing I :

(Dr Vita Cita Emia Tarigan, S.H., L.LM)

Tanggal :

Disetujui oleh:
 Ka. Prodi Ilmu Hukum

(Dr Onny Mediatne, S.H., M.Kn)

Tanggal :

Disetujui oleh:
 Dosen Pembimbing II :

(Andry Syafrizal Tanjung, SH., MH)



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS**

Status Terakreditasi Nomor : 2509/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018 Tanggal 05 September 2018
Jl. Jend.Gatot Subroto Km. 4,5 Kotak Pos 20122 Medan – Indonesia

PENGESAHAN JUDUL SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : KHAIRUNISA ZUHRA
N.P.M : 1716000167
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Pidana
Jumlah Kredit : 131 SKS
IPK : 3.58



Mengajukan permohonan untuk membuat Skripsi dengan judul : **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN KEPADA PELAKU USAHA DENGAN CARA HIT AND RUN DIMASA PANDEMI COVID-19** (Studi penelitian di CV.Batu Alam Indah Traso)

Medan, 16 Maret 2021

Dengan kerangka isi dan Outline terlampir.

Pemohon,

KHAIRUNISA ZUHRA

<p>CATATAN : Diterima Tgl.</p> <p>Persetujuan Dekan,</p>  <p>Dr. Bambang Widjanarko, SE., MM</p>	 <p>ISI SKRIPSI YANG SAMA Nomor : 0027/Hk.Pidana/FSSH/ 2021 Tanggal : 16 Maret 2021 Ketua Program Studi,</p>  <p>Dr. Onny Medalino, SH., M.Kn</p>
<p>Pembimbing I :</p>  <p>Dr Vita Cita Emia Tarigan, S.H., L.LM</p>	<p>Pembimbing II</p>  <p>Andry Syafrizal, SH., MH</p>

Diketahui bahwa : **TIDAK ADA JUDUL DAN**



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subrot Km. 4,5 Telp (061)50200503
Medan - Indonesia

FM-BPAA-2019-038

Universitas : PEMBANGUNAN PANCA BUDI
Fakultas : SOSIAL SAINS
Dosen Pembimbing I : Dr. Vita Cita Emia Tarigan, S.H., L.LM
Nama Mahasiswa : KHAIRUNISA ZUHRA
Jurusan/Program Studi : HUKUM/ILMU HUKUM
Nomor Pokok Mahasiswa : 1716000167
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1) / Diploma Tiga (D-III) *)
Judul Tugas Akhir /Skripsi : Penegakan Hukum Terhadap Konsumen Yang Melakukan Tindak Pidana Penipuan Kepada Pelaku Usaha Dengan Cara Hit And Run Dimasa Pandemi Covid-19 (Studi Penelitian di CV. Batu Alam Indah Traso)

Tanggal	Pembahasan Materi	Paraf	Keterangan
2 Februrari 2021	ACC Judul dan Outline		
5 Februrari 2021	Rumusan Masalah diperbaiki dan Tinjauan Pustaka		
17 Februrari 2021	Perbaikan Proposal Di Latar Belakang		
19 Februrari 2021	Perbaikan Sistematisan Penulisan		
4 Maret 2021	ACC Proposal		

Medan,
Diketahui/Disetujui
oleh :

Dekan



(Dr. Bambang Widjanarko, SE., MM.)

*) Coret yang tidak perlu



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061)50200503
Medan - Indonesia

FM-BPAA-2019-038

Universitas : PEMBANGUNAN PANCA BUDI
Fakultas : SOSIAL SAINS
Dosen Pembimbing I : Dr. Vita Cita Emia Tarigan, S.H., L.LM
Nama Mahasiswa : KHAIRUNISA ZUHRA
Jurusan/Program Studi : HUKUM/ILMU HUKUM
Nomor Pokok Mahasiswa : 1716000167
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1)
Judul Tugas Akhir /Skripsi : Penegakan Hukum Terhadap Konsumen Yang Melakukan Tindak Pidana Penipuan Kepada Pelaku Usaha Dengan Cara Hit And Run Dimasa Pandemi Covid-19 (Studi Penelitian di CV. Batu Alam Indah Traso)

Tanggal	Pembahasan Materi	Paraf	Keterangan
3 Juli 2021	Penyerahan Skripsi ke Dosen Pembimbing I		
11 Juli 2021	Perbaikan sesuai koreksi Dosen Pembimbing I		
12 Juli 2021	ACC Sidang		

Medan,
Diketahui/Ditetujui
oleh
Dekan



*) Coret yang tidak perlu



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
Jl. Jend. Gatot Subrot Km. 4,5 Telp (061)50200503
Medan - Indonesia

FM-BPAA-2019-038

Universitas : PEMBANGUNAN PANCA BUDI
Fakultas : SOSIAL SAINS
Dosen Pembimbing I : Andry Syafrizal Tanjung, S.H., M.H
Nama Mahasiswa : KHAIRUNISA ZUHRA
Jurusan/Program Studi : HUKUM/ILMU HUKUM
Nomor Pokok Mahasiswa : 1716000167
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1) / Diploma Tiga (D-III) *)
Judul Tugas Akhir /Skripsi : Penegakan Hukum Terhadap Konsumen Yang Melakukan Tindak Pidana Penipuan Kepada Pelaku Usaha Dengan Cara Hit And Run Dimasa Pandemi Covid-19 . (Studi Penelitian di CV. Batu Alam Indah Traso)

Tanggal	Pembahasan Materi	Paraf	Keterangan
10 Nivember 2020	ACC Judul dan Outline		
18 Januari 2021	Rumusan Masalah diperbaiki dan Tinjauan Pustaka		
30 Januari 2021	Perbaikan Proposal Di Latar Belakang		
9 Februrari 2021	Perbaikan Sistematisan Penulisan		
25 Februrari 2021	ACC Proposal		

Medan,
Diketahui/Disetujui
oleh :
Dekan



*) Coret yang tidak perlu



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
Jl. Jend. Gatot Subrot Km. 4,5 Telp (061)50200503
Medan - Indonesia

FM-BPAA-2019-038

Universitas : PEMBANGUNAN PANCA BUDI
Fakultas : SOSIAL SAINS
Dosen Pembimbing I : Andry Syafrizal Tanjung, S.H., M.H
Nama Mahasiswa : KHAIRUNISA ZUHRA
Jurusan/Program Studi : HUKUM/ILMU HUKUM
Nomor Pokok Mahasiswa : 1716000167
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1)
Judul Tugas Akhir /Skripsi : Penegakan Hukum Terhadap Konsumen Yang Melakukan Tindak Pidana Penipuan Kepada Pelaku Usaha Dengan Cara Hit And Run Dimasa Pandemi Covid-19 (Studi Penelitian di CV. Batu Alam Indah Traso)

Tanggal	Pembahasan Materi	Paraf	Keterangan
8 Juni 2021	Penyerahan skripsi ke Dosen Pembimbing II		
22 Juni 2021	Perbaikan sesuai koreksi Dosen Pembimbing II		
1 Juli 2021	ACC Sidang Meja Hijau		

Medan,
Diketahui/Disetujui
oleh
Dekan



*) Coret yang tidak perlu

SURAT PERNYATAAN

Saya Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini :

Nama : KHAIRUNISA ZUHRA
N. P. M : 1716000167
Tempat/Tgl. Lahir : Medan / 26 Nopember 1999
Alamat : Jl. Patriot Baru 1 No. 4
No. HP : 081375094326
Nama Orang Tua : SYAIFULLAH/ELIDA DWI HASTUTI
Fakultas : SOSIAL SAINS
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN KEPADA PELAKU USAHA DENGAN CARA HIT AND RUN DIMASA PANDEMI COVID-19 (Studi Penelitian di CV. Batu Alam Indah Traso)

Bersama dengan surat ini menyatakan dengan sebenar - benarnya bahwa data yang tertera diatas adalah sudah benar sesuai dengan ijazah pada pendidikan terakhir yang saya jalani. Maka dengan ini saya tidak akan melakukan penuntutan kepada UNPAB. Apabila ada kesalahan data pada ijazah saya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar - benarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan dibuat dalam keadaan sadar. Jika terjadi kesalahan, Maka saya bersedia bertanggung jawab atas kelalaian saya.

Medan, 16 November 2021
Yang Membuat Pernyataan


7552EAJX539915995
KHAIRUNISA ZUHRA
1716000167

SURAT KETERANGAN PLAGIAT CHECKER

Dengan ini saya Ka.LPMU UNPAB menerangkan bahwa surat ini adalah bukti pengesahan dari LPMU sebagai pengesah proses plagiat checker Tugas Akhir/ Skripsi/Tesis selama masa pandemi *Covid-19* sesuai dengan edaran rektor Nomor : 7594/13/R/2020 Tentang Pemberitahuan Perpanjangan PBM Online.

Demikian disampaikan.

NB: Segala penyalahgunaan/pelanggaran atas surat ini akan di proses sesuai ketentuan yang berlaku UNPAB.



No. Dokumen : PM-UJMA-06-02	Revisi : 00	Tgl Eff : 23 Jan 2019
-----------------------------	-------------	-----------------------



YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
Jl. Jend. Gatot Subroto KM. 4,5 Medan Sunggal, Kota Medan Kode Pos 20122

SURAT BEBAS PUSTAKA
NOMOR: 31/PERP/BP/2021

Kepala Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi menerangkan bahwa berdasarkan data pengguna perpustakaan atas nama saudara/i:

Nama : KHAIRUNISA ZUHRA
N.P.M. : 1716000167
Tingkat/Semester : Akhir
Fakultas : SOSIAL SAINS
Jurusan/Prodi : Ilmu Hukum

Bahwasannya terhitung sejak tanggal 12 Juli 2021, dinyatakan tidak memiliki tanggungan dan atau pinjaman buku sekalgus tidak lagi terdaftar sebagai anggota Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Medan, 12 Juli 2021
Diketahui oleh,
Kepala Perpustakaan



UPT. Rahmad Budi Utomo, ST.,M.Kom

No. Dokumen : FM-PERPUS-06-01
Revisi : 01
Tgl. Efektif : 04 Juni 2015

**SURAT PERNYATAAN
PERUBAHAN JUDUL SKRIPSI**

Saya yang bertanda-tangan di bawah ini :

Nama : khairunisa zuhra

NPM : 1716000167

Program Studi : ilmu hukum

Konsentrasi : hukum pidana

menyatakan **benar** bahwa judul skripsi saya mengalami perubahan sesuai dengan arahan dari dosen pembimbing saya. Judul skripsi saya pertama yang telah disetujui adalah :

“_KAJIAN HUKUM NORMATIF TERHADAP PENEGAKAN HUKUM PENCURIAN IKAN (ILEGAL FHSING) OLEH KAPAL ASING DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA

dan judul skripsi saat ini setelah diubah adalah :

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN

KEPADA PELAKU USAHA DENGAN . . .

CARA HIT AND RUN DIMASA

PANDEMI COVID-19

(Studi Penelitian di CV. Batu Alam Indah Traso)

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenar-benarnya.

Medan, 30 Juli 2021

Dibuat oleh,



NPM. 1716000167

Diketahui oleh,

Dosen Pembimbing I



Dr. Vita Cita Emia Tarigan, S.H., L.LM

Dosen Pembimbing II



Andry Syarifzail Tanjung, S.H., M.H

Plagiarism Detector v. 1857 - Originality Report 7/12/2021 9:05:15 AM

Analyzed document: KHAIRUNISA ZUHRA_1716000167_ILMU HUKUM.docx Licensed to: Universitas Pembangunan Panca Budi_License02


Comparison Preset: Rewrite Detected language:

Check type: Internet Check



Detailed document body analysis:

Relation chart:



Distribution graph:

Hal : Permohonan Meja Hijau

Medan, 13 Juli 2021
Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan
Fakultas SOSIAL SAINS
UNPAB Medan
Di -
Tempat

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : KHAIRUNISA ZUHRA
Tempat/Tgl. Lahir : MEDAN / 26 November 1999
Nama Orang Tua : SYAIFULLAH
N. P. M : 1716000167
Fakultas : SOSIAL SAINS
Program Studi : Ilmu Hukum
No. HP : 081375094326
Alamat : Jl. Patriot Baru 1 No. 4

Datang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul kajian hukum normatif terhadap pencurian ikan (ilegal fishing) oleh kapal asing di zona ekonomi eksklusif Indonesia ditinjau dari Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan, Selanjutnya saya menyatakan :

1. Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
2. Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indek prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
3. Telah tercap keterangan bebas pustaka
4. Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
5. Terlampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
6. Terlampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.
7. Terlampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
8. Skripsi sudah dijilid lux 2 examplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 examplar untuk penguji (bentuk dan warna penjilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangani dosen pembimbing, prodi dan dekan
9. Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
10. Terlampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
11. Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
12. Bersedia melunaskan biaya-biaya uang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan rincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	1,000,000
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	1,750,000
Total Biaya	: Rp.	2,750,000

Ukuran Toga :

XXXL

Diketahui/Disetujui oleh :

Hormat saya



Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn
Dekan Fakultas SOSIAL SAINS





KHAIRUNISA ZUHRA
1716000167


Catatan :

- 1. Surat permohonan ini sah dan berlaku bila ;
 - a. Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.
 - b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan
- 2. Dibuat Rangkap 3 (tiga), untuk - Fakultas - untuk BPAA (asli) - Mhs.ybs.

**FORM PERBAIKAN DAN PERSETUJUAN
LUX SKRIPSI PRODI ILMU HUKUM**

Nama : KHAIRUNISA ZUHRA
 NPM : 1716000167
 Konsentrasi : Pidana
 Judul Skripsi : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN KEPADA PELAKU USAHA DENGAN CARA HIT AND RUN DIMASA PANDEMI COVID-19 (Studi Penelitian di CV. Batu Alam Indah Traso)
 Jumlah Halaman : 72 Halaman
 Skripsi :
 Jumlah Plagiatcecer : 42 %
 Skripsi :
 Hari/Tanggal Sidang : 12 Agustus 2021
 Meja Hijau :
 Dosen Pembimbing 1 : Dr.Vita Cita Emia Tarigan, SH., L.LM.
 Dosen Pembimbing 2 : Andry Syafrizal Tanjung, SH., MH
 Penguji 1 : Chairuni Nasution, SH., M.Hum.
 Penguji 2 : Syahranuddin, SH., MH.
 TIM PENGUJI/PENILAI :

Catatan Dosen Pembimbing 1	: Acc jilid Lux	
Catatan Dosen Pembimbing 2	: Acc jilid lux	
Catatan Dosen Penguji 1	: Acc jilid lux	
Catatan Dosen Penguji 2	: Acc jilid lux	

Diketahui Oleh,
 Ketua Prodi Ilmu Hukum

 Dr. Onny
 Mediane, SH., M.Kn


ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN KEPADA PELAKU USAHA DENGAN CARA HIT AND RUN DIMASAPANDEMI COVID-19 (Studi Penelitian di CV. Batu Alam Indah Traso)

Khairunisa Zuhra*

Dr. Vita Cita Emia Tarigan, S.H., L.LM **

Andry Syafrizal Tanjung, S.H., M.H **

Salah satu penipuan yang dilakukan oleh konsumen dengan cara *hit and run* kepada pelaku usaha yaitu terjadi pada lokasi penelitian penulis di CV. Batu Alam Indah Traso yang beralamat pada Jl. Setia Budi No.176, Tj. Rejo, Kec. Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara, yang dimana menurut keterangan pemilik atau *owner* dari CV. Batu Alam Indah Traso mengatakan dalam keterangannya mengakui bahwasannya selama masa wabah covid-19 ini usaha mereka lebih sering mendapatkan pelanggan secara *E-commerce*. Rumusan masalah adalah Bagaimana pengaturan hukum belanja online (*e-commerce*) berdasarkan peraturan perundang-undangan, Bagaimana Tanggung Jawab Konsumen Yang Melakukan Tindakan Hit And Run Terhadap Pelaku Usaha Dalam Melakukan Transaksi Jual Beli Dimasa Pandemi Covid 19, Bagaimana sanksi pidana kepada konsumen CV. Batu Alam Indah Traso terkait penipuan yang dilakukan dengan cara hit and run dimasa pandemi covid 19. Sifat penelitian dalam penulisan skripsi menggunakan deskriptif analisis, jenis penelitian menggunakan hukum empiris sedangkan metode pengumpulan data memakai Penelitian lapangan (*Field Research*), dan jenis data dalam penelitian ini menggunakan Data Sekunder. Tanggung Jawab dari seorang Konsumen Yang Melakukan Tindakan *Hit And Run* Terhadap Pelaku Usaha Dalam Melakukan Transaksi Jual Beli Dimasa Pandemi Covid 19 yaitu pihak dari CV Batu alam Indah Traso selaku pelaku usaha dalam hal ini mengedepankan suatu proses penyelesaian diluar persidangan (non litigasi) atau secara kekeluarga antara konsumen dan pelaku usaha, tetapi ketika usaha tersebut gagal barulah pelaku usaha CV Batu alam Indah Traso melakukan tindakan tegas dengan cara melaporkan konsumen tersebut yang telah terbukti melakukan tindakan hit and run ke pihak kepolisian setempat untuk diproses secara hukum. Perlu adanya sinkronisasi antara KUHP dengan UU ITE, aturan yang jelas dan lebih spesifik sangat diperlukan agar si pelaku benar-benar jera akan tindakan yang telah dilakukannya dan meminimalisir adanya kejahatan yang sama terulang kembali

Kata Kunci : Penegakan Hukum Konsumen, Tindak pidana Penipuan, Pelaku Usaha, *Hit and Run*

* Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Panca Budi Medan.

** Dosen Pembimbing I & II, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis sampaikan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Sosial Sains Prodi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan yang berjudul **Penegakan Hukum Terhadap Konsumen Yang Melakukan Tindak Pidana Penipuan Kepada Pelaku Usaha Dengan Cara Hit And Run Dimasa Pandemi Covid-19 (Studi Penelitian di CV. Batu Alam Indah Traso)**

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan Penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak **Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, S.E., M.M.**, selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Ibu **Dr. Onny Medaline. S.H., M.Kn.**, selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Bapak **Dr. Syaiful Azmi Hasibuan, S.H.,M.H** selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
4. Ibu **Dr. Vita Cita Emia Tarigan, S.H., L.LM** selaku Pembimbing I, yang telah membantu Penulis dalam penulisan Skripsi penulis ini hingga selesai.

5. Bapak **Andry Syafrizal Tanjung, S.H., M.H** selaku Pembimbing ke II penulis yang telah membantu penulis dalam penulisan Skripsi saya ini hingga selesai.
6. Bapak **Haikal Pasha**, Selaku Manager CV. Batu Alam Indah Traso karena saya telah di izinkan untuk melakukan penelitian di tempat bapak dan telah memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang telah saya pertanyakan.
7. Serta Seluruh Civitas Akademik, yang telah memberikan bantuan serta motivasi kepada penulis dalam masa perkuliahan penulis di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
8. Kepada Ayahanda dan Ibunda penulis tercinta yang telah membesarkan penulis penuh dengan kasih sayang serta penuh dengan kesabaran.
9. Serta teman-teman Penulis yang membantu penulis dalam penyelesaian penulisan skripsi saya ini,

Semoga Tuhan membalas kebaikan dan ketulusan semua pihak yang telah membantu penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini dengan melimpahkan rahmat dan karunia-Nya. Penulis menyadari penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis menerima kritik dan saran untuk memperbaiki skripsi ini agar lebih baik lagi. Semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi banyak pihak.

Medan, Juli, 2021 Penulis.

Khairunisa Zuhra

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Keaslian Penelitian	7
F. Tinjauan Pustaka	11
G. Metode Penelitian.....	17
H. Sistematika Penulisan	18
BAB II PENGATURAN HUKUM BELANJA ONLINE (E-COMMERCE) BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	20
A. Perjanjian Jual-beli Secara <i>E-commerce</i> menurut KUH Perdata (<i>Burgerlijk Wetboek</i>)	20
B. Pengaturan Hukum E-Commerce Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik	28
C. Pengaturan Hukum E-commerce Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan	36
BAB III TANGGUNG JAWAB KONSUMEN YANG MELAKUKAN TINDAKAN HIT AND RUN TERHADAP PELAKU USAHA DALAM MELAKUKAN TRANSAKSI JUAL BELI DIMASA PANDEMI COVID 19.....	42
A. Tanggungjawab Para Pihak Dalam Tranksaksi Jual-beli Secara Online (<i>E-Commerce</i>).....	42
B. Tanggung Jawab Konsumen Yang Melakukan Tindakan Hit And Run Terhadap Pelaku Usaha.....	47
C. Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Atas Tindakan Merugikan Yang Dilakukan Oleh Konsumen.....	50

BAB IV	SANKSI PIDANA KEPADA KONSUMEN TERKAIT PENIPUAN ONLINE YANG DILAKUKAN DENGAN CARA <i>HIT AND RUN</i> DIMASA PANDEMI COVID 19	54
	A. Sanksi Pidana Kepada Kosumen Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Terkait Penipuan Yang Dilakukan Dengan Cara Hit And Run Dimasa Pandemi Covid 19	54
	B. Melakukan Sanksi Pidana Kepada Kosumen Yang Diberikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terkait Penipuan Yang Dilakukan Dengan Cara Hit And Run Dimasa Pandemi Covid 19.....	57
	C. Sanksi Pidana Kepada Kosumen dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Terkait Penipuan Yang Dilakukan Dengan Cara <i>Hit And Run</i> Dimasa Pandemi Covid 19	60
BAB V	PENUTUP.....	66
	A. Kesimpulan	66
	B. Saran	67
	DAFTAR PUSTAKA.....	69
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Akhir tahun 2019 menjadi waktu yang tidak pernah di duga sebelumnya, muncul sebuah ancaman bagi kesehatan masyarakat dimana pertama kali wabah ini ditemukan di Wuhan dan diberi nama *Corona Virus Disease 2019*, tidak butuh waktu lama kemudian berkembang hampir ke seluruh belahan dunia sehingga Badan Kesehatan Dunia (WHO) menetapkan Covid-19 sebagai pandemi pada tanggal 11 Maret 2020. Secara resmi di Indonesia Presiden Joko Widodo menetapkan covid-19 menjadi bencana nasional non alam pada tanggal 13 April 2020 melalui Keputusan Presiden Nomor. 12 tahun 2020.²

Wabah corona atau disebut dengan covid-19 merupakan penyakit menular yang diakibatkan oleh *coronavirus versi* baru yang ditemukan pada akhir 2019 lalu di Wuhan Tiongkok yang telah menyebar ke seluruh dunia. Indonesia menjadi salah satu negara yang terjangkit virus corona. Langkah sigap pemerintah dalam menangani wabah ini dengan mengeluarkan kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) yang bertujuan untuk memutus rantai penyebaran virus corona kepada

² Taufik, dan Hardi Warsono. "*Birokrasi Baru Untuk New Normal: Tinjauan Model Perubahan Birokrasi Dalam Pelayanan Publik Di Era Covid-19.*" Jurnal Ilmu Administrasi Publik 2, No. 1, Tahun 2020, hal. 1

masyarakat. Hal ini membuktikan bahwa virus corona membawa dampak yang sangat signifikan terhadap Pemerintah maupun masyarakat.

Dengan adanya wabah pandemi covid-19 tersebut menyebabkan masyarakat di Indonesia, khususnya di Kota Medan harus menuruti atau mentaati anjuran dari pemerintah agar berada dirumah saja jika tidak ada keperluan penting diluar, selalu memakai masker jika keluar dan juga selalu menjaga jarak aman antara satu dengan yang lain (*Sosial Distancing*). Dengan tujuan diharapkan dapat memutus mata rantai virus Covid-19 ini di Kota Medan.

Hal tersebut berdampak pada ekonomi masyarakat khususnya para pelaku usaha baik usaha kecil menengah (UKM) ataupun usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), yang dimana dengan adanya PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) tersebut para pelaku usaha memutar otak dan merubah paradigma bisnis usaha mereka yang awalnya dilakukan secara konvensional (tradisional) sekarang menjadi inkonvensional atau secara *e-commerce* melalui jaringan internet.

Internet telah membawa ekonomi dunia ke tahap baru, lebih populer dalam istilah ekonomi digital atau ekonomi digital. Keberadaannya ditandai dengan semakin meluasnya kegiatan ekonomi menggunakan Internet sebagai media komunikasi. Sebagai contoh, perdagangan semakin mengandalkan *e-commerce* atau *e-commerce* (*e-commerce*) sebagai media transaksi.³

³ Richardus Eko Indrajit, *E-commerce: Kiat dan Strategi Bisnis di Dunia Maya*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2011, hal. 33.

Perdagangan elektronik berhubungan dengan teknologi maju dan mereformasi perdagangan tradisional. Dalam hal ini, interaksi langsung antara konsumen dan perusahaan menjadi tidak langsung. *E-commerce* telah mengubah paradigma bisnis tradisional dengan mengembangkan model interaksi antara produsen dan konsumen di dunia virtual. Sistem transaksi yang digunakan dalam *e-commerce* dirancang untuk menandatangani perjanjian secara elektronik. Tanda tangan elektronik ini dirancang sejak saat pembelian, inspeksi dan pengiriman.⁴

E-commerce memiliki karakter tersendiri dalam dunia perdagangan dimana hal itu seperti ruang jarak yang luas antara penjual dan pembeli sehingga penjual dan pembeli tidak harus bertemu untuk melakukan transaksi, dan menggunakan media internet yang mudah diakses kapanpun dan dimanapun. Karakter yang dimiliki oleh *e-commerce* tersebut dapat memberikan kemudahan bagi kedua pihak dalam melakukan tindakan jual beli.

Namun belakangan ini sering terjadi penipuan yang kerap kali merugikan konsumen dan produsen atau pelaku usaha sehingga pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan guna melindungi konsumen yang sering dirugikan, tidak hanya menimpa konsumen tetapi juga sering terjadi penipuan yang dilakukan oleh konsumen kepada pelaku usaha sehingga merugikan pihak pelaku usaha.

⁴ Abdul halim barkatullah dan Teguh Prasetyo, *Bisnis E-commerce: Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008, hal. 7.

Salah satu penipuan yang dilakukan oleh konsumen dengan cara *hit and run* kepada pelaku usaha yaitu terjadi pada lokasi penelitian penulis di CV. Batu Alam Indah Traso yang beralamat pada Jl. Setia Budi No.176, Tj. Rejo, Kec. Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara, yang dimana menurut keterangan pemilik atau *owner* dari CV. Batu Alam Indah Traso mengatakan dalam keterangannya mengakui bahwasannya selama masa wabah covid-19 ini usaha mereka lebih sering mendapatkan pelanggan secara *E-commerce*.⁵

Hal itu menyebabkan selama masa pandemi covid-19 CV. Batu Alam Indah Traso mengalami kerugian Seperti salah satu tindakan konsumen adalah seperti mengaku sudah melakukan pembayaran dengan mengirimkan bukti yang ternyata palsu dan yang belakangan sering terjadi dalam jual beli online adalah adanya tindakan konsumen yang melakukan pemesanan dan telah disetujui namun saat pesanan siap konsumen membatalkan pesanan atau tidak melakukan transfer tanpa adanya penjelasan dari konsumen, hal ini sering disebut dengan istilah *hit and run*.⁶

Berdasarkan dari hasil penelitian penulis di CV. Batu Alam Indah Traso penulis mendapatkan data jumlah kasus pelanggaran konsumen kepada pelaku usaha dengan cara *Hit and run* dari tahun 2020 s/d 2021 melalui pemesanan online selama masa pandemi ini yaitu sebagai berikut

⁵ Hasil wawancara

⁶ Abdul Halim, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Berbasis E-Commerce Lintas Negara di Universitas*, FH UII Press, Yogyakarta, 2009, hal. 1.

Tabel. 1
Data Kasus

NO	Jenis Pemesanan	Jumlah Kasus	Tahun
1	Batu Alam Dinding Andersit	1	2020
2	Batu Koral	2	2021
3	Paving Block	1	2020
4	Taman Batu Alam Air Mancur	2	2020
5	Batu Alam Dinding Marmo	1	2021

Dari uraian tabel diatas penulis menyimpulkan bahwasannya jumlah pelanggaran *Hit And Run* yang dilakukan oleh konsumen kepada pelaku usaha khususnya di CV. Batu Alam Indah Traso cukup lumayan banyak di era pandemi covid-19 ini, terutama pada tahun 2020 berjumlah 4 Kasus tindakan *Hit And Run* dan pada tahun 2021 berjumlah 3 Kasus tindakan *Hit And Run*

Hal ini jelas dirasa sangat merugikan bagi pelaku usaha, mengingat ada bermacam jenis pelaku usaha seperti pelaku usaha yang bertindak sebagai *reseller* atau pelaku usaha yang bergerak di bidang *crafting*.

Dari uraian diatas penulis tertarik untuk mengadakan suatu penelitian skripsi yang berjudul **“Penegakan Hukum Terhadap Konsumen Yang Melakukan Tindak Pidana Penipuan Kepada Pelaku Usaha Dengan Cara *Hit And Run* Dimasa Pandemi Covid-19 (Studi Penelitian di CV. Batu Alam Indah Traso)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum belanja online (*e-commerce*) berdasarkan peraturan perundang-undangan ?
2. Bagaimana Tanggung Jawab Konsumen Yang Melakukan Tindakan Hit And Run Terhadap Pelaku Usaha Dalam Melakukan Transaksi Jual Beli Dimasa Pandemi Covid 19 ?
3. Bagaimana sanksi pidana kepada konsumen CV. Batu Alam Indah Traso terkait penipuan yang dilakukan dengan cara *hit and run* dimasa pandemi covid 19 ?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan memiliki tujuan yang di harapkan, begitu juga dengan skripsi ini, adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk Mengetahui, pengaturan hukum belanja online (*e-commerce*) berdasarkan peraturan perundang-undangan
2. Untuk Mengetahui, perlindungan hukum terhadap pelaku usaha dalam melakukan transaksi jual beli secara online terkait penipuan yang dilakukan konsumen dengan cara *hit and run* dimasa pandemi covid 19
3. Untuk Mengetahui sanksi pidana kepada konsumen CV. Batu Alam Indah Traso terkait penipuan yang dilakukan dengan cara *hit and run* dimasa pandemi covid 19

D. Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat dilaksanakannya penelitian yaitu antara lain :

1. Manfaat Akademis

Manfaat akademis penulisan ini merupakan syarat dalam menyelesaikan program para sarjana hukum di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

2. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis penulisan ini dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan serta meningkatkan mutu pengetahuan.

3. Manfaat Praktis

Manfaat praktis penulisan ini diharapkan dapat diambil oleh pembuat kebijakan hukum dan masyarakat secara keseluruhan, yang artinya bahwa penelitian dimanfaatkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran dan informasi tentang keaslian penelitian yang dilakukan, belum ada penilitia secara spesifik mengenai “**Penegakan Hukum Terhadap Konsumen Yang Melakukan Tindak Pidana Penipuan Kepada Pelaku Usaha Dengan Cara *Hit And Run* Dimasa Pandemi Covid-19 (Studi Penelitian di CV. Batu Alam Indah Traso)**” Namun ada beberapa penelitian yang mendekati judul dan rumusan masalah, antara lain:

1. Sekolah Tinggi Hukum Daru Urum Ramon Gan, Ainur Masluru. Menurut UU No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, judulnya adalah "Perlindungan Hukum Konsumen dalam Pembelian dan Penjualan Daring".
 - a. Rumusan Masalah
 - 1) Apa saja peraturan/pengaturan untuk perdagangan *online/e-commerce* dalam hukum perdata Indonesia?
 - 2) Menurut UU No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, cara membeli dan menjual perlindungan hukum konsumen di IndonesiaKonsumen
 - b. Perbedaan Skripsi
 - 1) Perbedaan yang mendasar dalam skripsi penulis dengan skripsi tersebut diatas terletak pada:
 - a. Rumusan Masalah, dimana kali ini penulis diatas lebih mengkedapnkan masalah mengenai Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Jual Beli *Online* di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sedangkan penulis sendiri dalam menulis skripsi ini lebih mengkedepankan mengenai masalah Peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota medan dalam menyelesaikan sengketa konsumen dalam tranksaksi jual beli scara *online (E-commerce)*

- b. Metode Penelitian, dimana penulis diatas menggunakan tipe penelitian hukum normati sedangkan penulis sendiri menggunakan jenis penelitian hukum empiris (lapangan)
2. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, tahun 2018, **Fara Deinara Dewantoro**,⁷ dengan judul skripsi yaitu: Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Transaksi *E-commerce*.
- a. Rumusan Masalah
- 1) Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum dalam transaksi *E-commerce*?
 - 2) Bagaimana upaya yang dilakukan badan penyelesaian sengketa konsumendalam sengketa *E-commerce*?
- b. Perbedaan Skripsi
- 1) Perbedaan yang mendasar dalam skripsi penulis dengan skripsi tersebut diatas terletak pada:
 - a. Judul skripsi dikareakan penulis diatas lebih mengarah kepada hukum acaranya sedangkan penulis sendiri lebih mengarah kepada bagaimana bentuk perlindungan hukum yang didapatkan oleh

⁷ Fara Deinara Dewantoro, *Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Transaksi E-commerce*. Diakses Melalui: <file:///C:/Users/ANDI/Downloads/25459-52833-1-PB.pdf>, tanggal 11 Februari 2021, pukul 11.00 WIB.

konsumen dalam hal terjadi ketidakpuasan pada saat berbelanja dengan media sosial.

b. Metode Penulisan Skripsi dalam penulis ini menggunakan tipe penelitian hukum normati sedangkan penulis sendiri menggunakan jenis penelitian hukum empiris (lapangan).

3. Fakultas Hukum Universitas Udayana Bali, Tahun 2020, I.G.N Parikesit Widiatedja, dengan judul skripsi yaitu Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Terkait Wanprestasi Yang Dilakukan Konsumen Dengan Cara Hit And Run.⁸

a. Rumusan Masalah

- 1) bagaimana perlindungan hukum yang di dapat pelaku usaha atas tindakan konsumen yang merugikan pelaku usaha ?
- 2) apa yang menjadi dasar dari gugatannya tersebut ?

b. kesimpulan Skripsi

- 1) Perlindungan terhadap pelaku usaha dalam hal ini didasari pada hak-hak pelaku usaha dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, diantaranya adalah hak pelaku usaha dalam mendapatkan perlindungan hukum atas tindakan konsumen yang dilandasi itikad tidak baik dan hak mendapatkan pembayaran dari konsumen.

⁸ I.G.N Parikesit Widiatedja, Skripsi, *Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Terkait Wanprestasi Yang Dilakukan Konsumen Dengan Cara Hit And Run*, Fakultas Hukum Universitas Udayana Bali, Tahun 2020.

- 2) Gugatan dapat dilakukan didasarkan dengan perihal terjadinya wanprestasi dari konsumen dan dengan melihat ketentuan pasal 1243, 1458, 1313, 1338, dan 1320 KUHPer dan pasal 1866 KUHPer sebagai bukti.

F. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁹

Apa yang diartikan orang selama ini sebagai penegakan hukum (*law enforcemet*) sepertinya hanya tertuju pada tindakan *refresif* dari aparat penegak hukum dalam melakukan reaksi tegas terhadap penindakan pelaku kriminal. Pemaknaan penegakan hukum secara demikian itu sangatlah sempit, oleh karena kewenangan penegakan hukum hanya seakan menjadi tanggungjawab aparat hukum semata.

Sebenarnya penegakan hukum dalam konteks yang luas berada pada ranah tindakan, perbuatan atau perilaku nyata atau faktual yang bersesuaian dengan kaidah atau norma yang mengikat. Namun demikian, dalam upaya

⁹*Ibid.*, hal. 231.

menjaga dan memulihkan ketertiban dalam kehidupan sosial maka pemerintahlah *actor security*.¹⁰

Dalam perspektif akademik, Purnadi Purbacaraka, menyatakan bahwa penegakan hukum diartikan sebagai kegiatan menyeraskan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah/pandangan-pandangan menilai yang mantap dari sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan perdamaian pergaulan hidup.¹¹

Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu,

¹⁰Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hal. 21.

¹¹*Ibid*, hal. 129.

apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.¹²

2. Pengertian Konsumen

Konsumen adalah mereka yang bertindak sebagai pembeli, pengguna, pemelihara dan produsen barang dan / atau jasa. Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, istilah "konsumen" ditemukan sebagai definisi hukum formal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Konsumen adalah setiap orang yang menggunakan barang dan / atau layanan yang tersedia di masyarakat untuk kepentingan mereka sendiri, anggota keluarga, orang lain, dan makhluk lain, bukan untuk transaksi.

Sementara itu kesadaran akan hak dan kewajiban konsumen yang rendah karena kurangnya pendidikan konsumen, menjadi titik masuk dari perangkap yang ditebarkan pelaku usaha. Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran konsumen akan hak-haknya yang masih rendah.

3. Pengertian Tindak pidana Penipuan

Penipuan *Bedrog* (*Oplighting*), title XXV buku II KUHP berjudul "*Bedrog*" yang berarti penipuan dalam arti luas, sedangkan Pasal pertama dari titel itu, yaitu Pasal 378, mengenai tindak pidana "*oplichting*" yang berarti

¹² Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hal. 21.

penipuan tetapi dalam arti sempit, sedang pasal-pasal lain dari judul tersebut memuat tindak pidana lain yang bersifat penipuan dalam arti luas.¹³

Dalam arti luas, penipuan adalah kebohongan yang dibuat keuntungan pribadi, meskipun ia memiliki arti hukum yang lebih dalam, detail jelasnya bervariasi di berbagai wilayah hukum. Perbuatan memanipulasi keterangan untuk mencari keuntungan melalui media internet dapat “ditafsirkan” sebagai perbuatan menyesatkan yang ada dalam delik penipuan seperti yang tertuang dalam Pasal 378 KUHP dan Pasal 379a KUHP.

Buku II KUHP memuat berbagai bentuk penipuan yang dirumuskan dalam 20 Pasal. Diantara bentuk-bentuk penipuan itu memiliki nama sendiri yang khusus, yang dikenal sebagai penipuan adalah yang dirumuskan dalam Pasal 378 KUHP :

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun”.

4. Pengertian Pelaku Usaha

Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 angka 3 menyebutkan bahwa pelaku usaha adalah setiap orang-perorang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun

¹³ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Adityama, Bandung, 2013, hal. 36

bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Dalam penjelasannya menyatakan bahwa pelaku usaha yang dimaksud dalam pengertian ini adalah perusahaan, koperasi, BUMN, korporasi, importer, pedagang, distributor, dan lain-lain.

Dalam defenisi pelaku usaha yang dimaksudkan dalam Undangundang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 angka 3 sama dengan cakupan yang diklaim oleh negara-negara eropa khususnya belanda, karena pelaku usaha dapat berupa badan hukum atau orang perorang. Dalam Pasal 3 *Directive Product Liability Directive* (selanjutnya disebut *Directive*) sebagai pedoman bagi negara Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE) Mendefenisikan Pelaku usaha/produsen adalah:¹⁴

- 1) Produsen berarti pembuat produk akhir, produsen dari setiap bahan mentah, atau pembuat dari suatu suku cadang dan setiap orang yang memasang nam, merek atau suatu tanda pembedaan yang lain pada peroduk, mejadikan dirinya sebagai produsen
- 2) Tanpa mengurangi tanggung gugat produsen, maka setiap orang yang mengimpor suatu produk untuk dijual, dipersewakan, atau untuk leasing, atau setiap bentuk pengedaran dalam usaha

¹⁴ Husni Syawali dan Sri Neni, *Hukum Perlindungan Konsumen*. PT. Mandar Maju. Bandung, 2009, hal 18.

perdagangannya dalam Masyarakat Eropa, akan dipandang dalam arti produsen dalam arti Directive ini, dan akan bertanggung gugat sebagai produsen.

- 3) Dalam hal suatu produsen tidak dikenal identitasnya, maka setiap leveransir/supplier akan bertanggung gugat sebagai produsen, kecuali ia memberitahukan orang yang menderiata kerugian dalam waktu yang tidak terlalu lama mengenai identitas produsen atau orang yang menyerahkan produk itu kepadanya. Hal yang sama akan berlaku dalam kasus barang/produk yang diimpor, jika produk yang bersangkutan tidak menunjukkan identitas importir sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, sekalipun nama produsen dicantumkan.

5. Pengertian *Hit and Run*

Menurut pendapat Salim HS dalam bukunya yang berjudul Hukum Kontrak mengatakan bahwa *hit and run* itu adalah sebutan atau julukan bagi seseorang yang mengaku sudah melakukan pembayaran dengan mengirimkan bukti yang bisa dipalsukan dan yang belakangan sering terjadi dalam jual beli online adalah adanya tindakan konsumen yang melakukan pemesanan dan telah disetujui namun saat pesanan siap konsumen

membatalkan pesanan atau tidak melakukan transfer tanpa adanya penjelasan dari konsumen, hal ini sering disebut dengan istilah *hit and run*.¹⁵

G. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analisis karena memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala lainnya dimana bertujuan untuk memperoleh data mengenai hubungan antara satu gejala dengan gejala lain.¹⁶

2. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian dalam penulisan skripsi ini diarahkan kepada penelitian hukum empiris, penelitian yang melihat sesuatu kenyataan hukum yang terjadi di masyarakat dengan melihat dari sudut pandang hukum empiris.¹⁷

3. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode Penelitian lapangan (*Field Research*) Teknik lapangan adalah “penelitian lapangan atau meninjau langsung kelapangan dengan ketika calon peneliti

¹⁵ Salim H.S, *HUKUM KONTRAK (Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal. 48.

¹⁶ Suratman-H.Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum & Penulisan Karya Ilmiah Bidang hukum*, Alfabeta, Bandung, 2013, hal. 47.

¹⁷ Amiruddin, H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo, Jakarta, 2008, hal. 25.

mendatangi lokasi mendapatkan jawaban rumusan dengan melakukan wawancara (*interview*)”.¹⁸

4. Jenis Data

Penulis dalam penelitian ini memakai Data Sekunder yaitu adalah “data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada”. Data sekunder berupa buku-buku, jurnal, ensiklopedi, majalah, makalah, artikel dan lain-lain yang relevan dengan permasalahan mengenai judul penelitian penulis.¹⁹

5. Analisis Data

Dalam proses menganalisis data pada penelitian ini digunakan analisis kualitatif dimana cara menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum yang berdasarkan konsep, teori, peraturan perundang-undangan, dan pendapat pakar dan pandangan penelitian sendiri.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini secara keseluruhan terbagi dalam 5 (lima) bab dan terdiri beberapa sub bab yang menguraikan permasalahan dan pembahasan secara tersendiri dalam konteks yang saling berkaitan satu sama lain. Sistematika penulisan skripsi ini secara terperinci adalah sebagai berikut:

¹⁸ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Research*, ALUMNI, Bandung, 2011, hal. 78.

¹⁹ Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*, Edisi Ke-7. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hal. 35.

- BAB I** Berisikan pendahuluan yang di dalamnya memaparkan mengenai latar belakang penulisan skripsi, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan kepustakaan, metode penelitian dan terakhir dari bab ini akan diuraikan sistematika penulisan skripsi
- BAB II** Pengaturan Hukum Belanja Online (*E-Commerce*) Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan berisikan tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP),Pengaturan Hukum E-Commerce Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan Pengaturan *Hukum E-commerce* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan
- BAB III** Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Dalam Melakukan Transaksi Jual Beli Secara Online Terkait Penipuan Yang Dilakukan Konsumen Dengan Cara *Hit And Run* Dimasa Pandemi Covid 19 berisikan tentang Tanggungjawab Para Pihak Dalam Tranksaksi Jual-beli Secara Online (*E-Commerce*), Perlindungan Hukum para pihak dalam tranksaksi jual beli secara online dan Perlindungan Hukum Yang Diberikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- BAB IV** Sanksi Pidana Kepada Konsumen Terkait Penipuan Yang Dilakukan Dengan Cara *Hit And Run* Dimasa Pandemi Covid 19 berisikan tentang Sanksi Pidana yang berlaku didalam KUHP, Sanksi Pidana

yang berlaku didalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan Sanksi Pidana yang berlaku didalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

BAB V Berisikan penutup terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

PENGATURAN HUKUM BELANJA ONLINE (*E-COMMERCE*) BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

A Perjanjian Jual-beli Secara E-commerce menurut KUH Perdata (*Burgerlijk Wetboek*)

1. Pengertian Perjanjian Jual-beli

Volume ketiga KUHP Indonesia menetapkan "*Verbintenissenrecht*", yang juga mencakup istilah "*Overeenkomst*". "*Verbintenis*" memiliki 3 (tiga) terjemahan, yaitu: perjanjian, kontrak dan perjanjian, sedangkan "*Overeenkomst*" memiliki 2 (dua) terjemahan, yaitu: perjanjian dan perjanjian. Pasal 1313 dari Kode Sipil (KUHPer) menetapkan bahwa perjanjian adalah tindakan di mana satu atau lebih orang mengikatkan diri pada satu atau lebih orang lain.²⁰

Pasal ini menerangkan secara sederhana tentang pengertian perjanjian yang menggambarkan tentang adanya dua pihak yang saling mengikatkan diri. Dengan pengertian tersebut sudah jelas bahwa dalam perjanjian itu terdapat satu pihak mengikatkan dirinya kepada pihak lain. Pengertian perjanjian dalam hukum kontrak, mengandung makna perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.²¹

²⁰ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2008, hal. 338

²¹ Burhanuddin, *Hukum Kontrak Syariah* BPFE, Yogyakarta, 2009, hal. 11

Perjanjian pembelian berjangka berasal dari penjabaran kontrak penjualan. Artikel 1457 hingga 1540 mengatur perjanjian jual beli di bawah KUHPer. Pembelian berdasarkan Pasal 1457 mengacu pada perjanjian di mana satu pihak harus menyerahkan bahan dan pihak lain harus menyerahkan bahan untuk membayar harga yang dijanjikan. Dalam Pasal 1458, isinya adalah sebagai berikut: Setelah kedua pihak mencapai kesepakatan tentang barang dan harganya, bahkan jika kedua pihak belum menyerahkan barang dan belum membayar harga, dianggap bahwa telah terjadi penjualan antara kedua pihak.²²

Menurut definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa perjanjian jual beli adalah perjanjian di mana penjual membatasi dirinya untuk mentransfer komoditas tertentu sebagai miliknya kepada pembeli, dan menjamin bahwa pembeli berkewajiban untuk membayar harga yang disepakati.

2. Syarat Sahnya Perjanjian Jual-beli

Setiap perjanjian agar secara sah mengikat bagi para pihakpihak yang mengadakan harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, yang mana ini tertuang dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPer, yaitu:

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Dengan sepakat dimaksudkan bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju mengenai halhal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu,

²² Salim H.S, *HUKUM KONTRAK (Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal. 48.

juga dikehendaki oleh pihak yang lain. Cara menutarakan kehendak ini bisa bermacam-macam. Dapat dilakukan secara tegas atau secara diam-diam, dengan tertulis atau dengan tanda.²³

Jika suatu perjanjian dibuat oleh dua pihak yang tidak tinggal di kota yang sama dan percakapanpun tidak dilakukan secara lisan, tetapi dengan surat atau telegram, maka timbul pertanyaan, kapan saat terjadinya perjanjian itu. Untuk itu, dikenal beberapa teori-teori yaitu : teori pernyataan, teori pengiriman, teori pengetahuan dan teori penerimaan.

Menurut teori pernyataan, perjanjian telah ada pada saat telah ditulis surat jawaban penerimaan. Menurut teori pengiriman, perjanjian sudah tercipta pada saat surat jawaban penerimaan telah dikirimkan. Sedangkan menurut teori pengetahuan, saat terjadinya perjanjian itu tidak pada saat penawaran dan penerimaan itu dinyatakan, tetapi setelah kedua pihak itu mengetahui pernyataan masing-masing. Jadi baru setelah pihak yang memberikan penawaran membaca surat atau telegram dari pihak yang memberikan penerimaan. Dan yang terakhir menurut teori penerimaan. Menurut teori penerimaan, saat lahirnya perjanjian, yaitu pada saat diterimanya surat jawaban. Tidak peduli apakah surat itu sudah dibaca atau belum.

Selanjutnya menurut pasal 1321 KUHPer, kata sepakat harus diberikan secara bebas, dalam arti tidak ada paksaan, penipuan dan kekhilafan.⁹ Jika ada unsure paksaan atau penipuan maka perjanjian menjadi batal. Sedangkan

²³ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Op.Cit*, hal. 339.

kekhilafan tidak mengakibatkan batalnya perjanjian, kecuali jika kekhilafan itu mengenai hakikat barang yang menjadi pokok perjanjian.²⁴

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Elemen kedua adalah kemampuan untuk berpartisipasi. Menurut Pasal 1329 KUHP Indonesia: Jika hukum tidak menyatakan bahwa setiap orang tidak berdaya, maka setiap orang memiliki kemampuan untuk mencapai kesepakatan.

Menurut pasal 1330 KUHPer, yang tidak cakap untuk membuat perjanjian ada tiga golongan, yaitu:

- 1) Anak belum dewasa
- 2) Orang yang berada dibawah pengampuan
- 3) Perempuan bersuami

c. Suatu hal tertentu

Mengenai suatu hal tertentu maksudnya ialah bahwa objek perjanjian harus tertentu, setidaknya harus dapat ditentukan. Dan, barang-barang yang akan ada di kemudian hari pun dapat menjadi obyek suatu perjanjian.²⁵

d. Suatu sebab yang halal

Keempat adalah penyebab yang sah. Memahami alasan halal bukanlah penyebab dari perjanjian, tetapi isi dari perjanjian itu sendiri. Isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan hukum, peraturan yang layak atau ketertiban umum.

²⁴ *Op.Cit.*, hal. 93.

²⁵ Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata Tantang Benda dan Hukum Perikatan*, *Op.Cit*, hal. 95.

Dua syarat pertama, disebut syarat subyektif, karena menyangkut subyeknya atau para pihak yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat terakhir adalah mengenai obyeknya disebut syarat obyektif. Dalam hal suatu perjanjian dibuat tidak memenuhi syarat subyektif (sepakat dan cakap), maka perjanjian itu dapat dibatalkan, sedangkan jika syarat obyektif tidak dipenuhi maka perjanjian itu batal dengan sendirinya demi hukum.²⁶

3. Subyek dan Objek Perjanjian Jual-beli

a. Subyek Perjanjian Jual-beli

Telah ditegaskan bahwa perjanjian timbul, disebabkan oleh adanya hubungan hukum kekayaan antara dua orang atau lebih. Pendukung Hukum perjanjian harus memiliki setidaknya dua orang tertentu. Setiap orang memiliki tempat yang berbeda. Satu menjadi kreditor dan yang lain menjadi debitur. Kreditor dan debitur adalah subjek perjanjian. Kreditor memiliki hak untuk mencapai prestasi, dan debitur harus memenuhi pencapaian tersebut.²⁷

Beberapa kreditor menghadapi debitur dan sebaliknya, yang tidak mengurangi efektivitas perjanjian. Atau, jika kreditor awalnya terdiri dari beberapa orang, maka hanya kreditor yang berurusan dengan debitur tidak akan mengurangi nilai hukum perjanjian.

²⁶ *Ibid.*, hal. 119.

²⁷ M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, *Op.Cit*, hal. 15.

b. Objek Perjanjian Jual-beli

Onderwerp dari verbintenenis ialah prestasi. Kreditur berhak atas prestasi yang diperjanjikan, dan debitur wajib melaksanakan prestasi dimaksud. Kalau demikian, intisari atau hakikat perjanjian tiada lain dari prestasi. Jika undang-undang telah menetapkan subyek perjanjian, yaitu pihak kreditur yang berhak atas prestasi dan pihak debitur yang wajib melaksanakan prestasi, maka intisari atau obyek dari perjanjian prestasi itu sendiri.

Tentang obyek/prestasi perjanjian harus dapat ditentukan adalah suatu yang logis dan praktis. Takkan ada arti perjanjian jika undang-undang tidak menentukan hal demikian. Itulah sebabnya pasal 1320 point 3 menentukan, bahwa obyek/prestasi perjanjian harus memenuhi syarat, yaitu obyeknya harus tertentu. Atau sekurang-kurangnya obyek itu mempunyai jenis tertentu seperti yang dirumuskan dalam pasal 1333 KUHP. Bagaimana kalau obyek perjanjian tidak tertentu atau jika jenisnya tidak tertentu. Oleh karena itu obyek atau jenis obyek merupakan persyaratan dalam mengikat perjanjian dengan sendirinya perjanjian demikian tidak sah jika seluruh obyek /*voorwerpnya* tidak tertentu.

Pada pasal 1320 point 4 disebutkan : isi persetujuan harus memuat/ *causa* yang diperbolehkan. Apa yang menjadi obyek, atau apa yang menjadi isi dan tujuan prestasi yang melahirkan perjanjian, harus kausa yang sah. Karena itu persetujuan yang mengisi perjanjian itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kepentingan umum dan nilai-nilai kesusilaan. Setiap perjanjian yang obyek/prestasinya bertentangan dengan yang diperolehkan oleh undang-

undang, ketertiban umum dan kesusilaan, perjanjian demikian melanggar persyaratan yang semestinya seperti yang diatur pasal 1320 point 4.²⁸

4. Asas-asas dalam Perjanjian

Konsep hukum perjanjian menurut KUHPer ini, menganut berbagai asas yang dapat disimpulkan dari ketentuan pasal-pasal nya, antara lain yaitu :

a. Asas kebebasan Berkontrak

Bahwa setiap orang bebas untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, bebas menentukan dengan siapa akan membuat perjanjian, bebas menentukan apa saja yang menjadi obyek perjanjian, serta bebas menentukan penyelesaian sengketa yang terjadi dikemudian hari. Tentu saja bebas itu juga ada batasnya, dalam artian bahwa para pihak dilarang membuat perjanjian yang bertentangan dengan hukum, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum yang berlaku di masyarakat.

Asas kebebasan berkontrak ini tersimpul dari ketentuan pasal 1338 KUHPer yang menyatakan bahwa “Semua perjanjian yang di buat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Dengan menekankan kata “semua” maka pasal tersebut seolah-olah berisikan suatu pernyataan kepada masyarakat tentang diperbolehkannya membuat perjanjian apa saja (asalkan

²⁸ *Ibid.*, hal. 15.

dibuat secara sah) dan perjanjian itu akan mengikat mereka yang membuatnya seperti undang-undang.²⁹

b. *Asas Konsensualisme*

Prinsip konsensus sering ditafsirkan sebagai perlunya protokol lahir. Pemahaman ini tidak benar karena tujuan dari prinsip konsensus adalah bahwa waktu untuk mencapai kesepakatan adalah ketika kesepakatan tercapai. Oleh karena itu, jika kesepakatan dicapai antara kedua pihak, perjanjian akan tercapai bahkan jika perjanjian belum dilaksanakan pada saat itu. Ini berarti bahwa ketika para pihak mencapai kesepakatan, mereka melahirkan hak dan kewajiban, atau dapat juga dikatakan bahwa kontrak itu wajib, yang berarti bahwa para pihak memiliki kewajiban untuk melakukan perjanjian..

Asas konsensualisme ini tidak berlaku bagi semua jenis perjanjian karena asas ini hanya berlaku terhadap perjanjian konsensual sedangkan terhadap perjanjian formal dan perjanjian riil tidak berlaku.³⁰

c. *Asas Itikad Baik*

Mengenai asas itikad baik ini tercantum dalam ketentuan pasal 1338 KUHP, yang intinya menyatakan bahwa setiap perjanjian yang sah wajib dilaksanakan oleh pihak-pihak yang mengadakannya dengan itikad baik. Doktrin tentang itikad baik ini, merupakan doktrin yang esensial dari suatu perjanjian yang sudah dikenal sejak lama dengan asas *Pacta Sunt Servanda*.

²⁹ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia (konsep, regulasi, dan implementasi)*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2010, hal. 8.

³⁰ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, Op.Cit*, hal. 3.

Tujuan dari perjanjian pada dasarnya tercapai dengan memberi, melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Pihak yang memiliki hak untuk mencapai hasil disebut kreditor, dan pihak yang harus memiliki hasil disebut debitur. Dalam perjanjian tersebut, debitur terkadang gagal bayar, yang gagal mencapai hasil yang dijanjikan.³¹

B Pengaturan Hukum *E-commerce* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Pengaturan hukum berupa peraturan perundang-undangan tentang cyber dan *E-commerce* seyogyanya mencakup perangkat hukum yang berkaitan, sehingga menjadi satu subsistem di dalam sistem hukum nasional. Oleh karena itu, perlu dilakukan perluasan makna dari KUH perdata, Undang-Undang hak cipta, Undang-Undang perlindungan konsumen, Undang-undang Informasi Teknologi Elektronik dan Undang-Undang merek terkait dengan hal tersebut. Masalah-masalah *legal* di internet yang belum terjangkau oleh hukum secara jelas antara lain, kontrak *online*, *Privasi*, *E-commerce*, pembayaran elektronis, tanggung jawab pembuat homepage, *e-mail*, dan chat. Dalam hal kontrak dilakukan di *cyberspace*, peraturan tidak memiliki perbedaan. Namun, bagaimanapun terdapat keadaan di *cyberspace* yang sama sekali baru dan tidak ada suatu ketentuan pun yang berlaku sehingga menyebabkan ketidakpastian dan resiko bisnis sangat tinggi.

³¹ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia (konsep, regulasi, dan implementasi) Op.Cit*, hal. 10.

Perubahan drastis dari perilaku komunikasi yang biasanya menggunakan kertas (paper) dan kemudian menggunakan elektronik mengubah sistem kehidupan masyarakat. Gaya hidup yang beralih dari alam wujud (fisik) ke alam elektronik (non fisik) disebutkan sebagai ruang maya (*cyberspace*). Dalam hukum perdata bisnis, kegiatan di alam maya ini terjadi dalam bentuk kontrak dagang elektronik (*E-commerce*). Kontrak dagang tidak lagi merupakan paper-based *economy*, tetapi digital *electronic economy*.

Pemakaian benda yang tidak berwujud semakin tumbuh dan mungkin secara relatif akan mengalahkan penggunaan benda yang terwujud. Pengaturan Transaksi *E-commerce* dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2008 termasuk gerbang harmonisasi hukum konvensional dan hukum pada era digital, dengan diakuinya *e-document* sekaligus sebagai perluasan hukum acara yang berlaku di Indonesia (Pasal 5 UU ITE). Akan tetapi diakui bahwa UU ITE masih memerlukan Peraturan Pemerintah turunan sebagai petunjuk pelaksanaan dalam penerjemahan implementasi transaksi elektronik itu sendiri. Pengaturan transaksi *E-commerce* dalam UU ITE dapat dijabarkan sebagai berikut :

- 1) Diperlukannya keberadaan suatu Lembaga Sertifikasi Keandalan untuk melakukan sertifikasi terhadap pihak yang akan melakukan transaksi elektronik (Pasal 10);
- 2) Pengaturan pelaksanaan Transaksi Elektronik (Pasal 17 Ayat (3))
- 3) Pengaturan mengenai Kontrak Elektronik terhadap Transaksi Elektronik (Pasal 18 Ayat (1))
- 4) Penyelesaian Sengketa atas Transaksi Elektronik (Pasal 18 Ayat (3))
- 5) Sistem Elektronik sebagai sistem pelaksanaan Transaksi Elektronik (Pasal 19)
- 6) Pengaturan mengenai Agen Elektronik sebagai perantara dalam melakukan Transaksi Elektronik (Pasal 21 dan 22).

Beberapa pasal hukum yang sudah ada dapat digunakan untuk menyelesaikan hal-hal yang berhubungan dengan masalah *cyberspace*, sedangkan hal-hal lainnya harus dituangkan dalam *cyberlaw* yang baru, sebelum mengarah ke perumusan *cyberlaw*, harus praktisi di bidang teknologi informasi berharap peraturan mengenai *Internet (cyberlaw)* tidak dibuat secara khusus, cukup dimasukkan dalam peraturan lain yang terkait

Arah perkembangan teknologinya belum bisa ditebak dan pasti akan berpengaruh terhadap cara hidup masyarakat, maka sebaiknya tidak perlu diatur secara khusus. Pemerintah perlu mengembangkan struktur regulasi dengan memanfaatkan peraturan perundangan yang telah ada sekarang seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Anti Monopoli, serta pengaturan perdagangan dan investasi. Jadi, tidak perlu dibuatkan aturan khusus dan terpisah, dan semua negara mengalami persoalan yang sama dengan perkembangan internet, sehingga persoalan regulasi *E-commerce* bukan hanya dihadapi di Indonesia saja.

Oleh karena itu, sebaiknya perkembangan teknologi informasi tidak perlu diatur terlebih dahulu sampai ada kejelasan arah perkembangan di bidang teknologi informasi (TI). TI masih akan mengalami perkembangan dengan pesat, sehingga segala kebijakan yang dibuat pemerintah akan terus ketinggalan. Namun, di sisi lain pemerintah perlu memberikan kerangka pendukung seperti iklim investasi yang baik.

Sebagaimana diketahui hukum perjanjian Indonesia menyatakan bahwa, suatu perjanjian bersifat obligatoir. Maksudnya adanya kontrak atau lebih tepatnya perikatan baru menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuatnya.

Hal ini berarti sekalipun sudah ada kontrak jual beli, hak milik atas barang yang diperjual-belikan tadi tidak berpindah sebelum adanya levering atau *transfer of title*.

Pengaturan hukum berupa peraturan perundang-undangan tentang cyber dan *E-commerce* seyogyanya mencakup perangkat hukum yang berkaitan, sehingga menjadi satu subsistem di dalam sistem hukum nasional. Untuk menggunakan pendekatan sistem sangatlah tepat dengan cara melihat perangkat hukum yang terkait termasuk di dalamnya KUH Perdata dan perundang-undangan organik lainnya, seperti undang-undang.

1. Sejarah Perjanjian Jual Beli *Online (E-commerce)*

Seiring dengan teknologi informasi yang didukung pula dengan teknologi komputer yang semakin canggih, teknologi komunikasi pada saat ini menjadi sarana penunjang bagi penyebaran informasi hampir keseluruhan dunia. Jaringan komunikasi global dengan fasilitas teknologi komputer tersebut dikenal sebagai internet. Internet mempunyai pengertian sebagai suatu jaringan komunikasi (*network*) yang bersifat global yang tercipta dari saling terkoneksi perangkat-perangkat komputer, baik yang berbentuk personal computer maupun super komputer. Aktivitas bisnis dengan teknologi internet disebut sebagai *electronic commerce (e-commerce)* dan saat ini dalam pengertian bahasa Indonesia telah dikenal dengan istilah “Perniagaan Elektronik”.³²

E-commerce merupakan perjanjian melalui *online contract* yang pada prinsipnya sama dengan perjanjian pada umumnya. Perbedaannya hanya terletak pada

³² Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2008, hal. 200.

media dalam membuat perjanjian tersebut. Walaupun dalam beberapa jenis *online contract* tertentu objek perikatannya hanya dapat diwujudkan dalam media elektronik, sebab objek perikatannya berupa muatan digital, seperti jasa untuk mengakses internet. Perjanjian jenis ini lebih sering menggunakan fasilitas EDI (*Electronic Data Interchange*), yaitu suatu mekanisme pertukaran data secara elektronik yang umumnya berupa informasi bisnis yang rutin di antara beberapa komputer dalam suatu susunan jaringan komputer yang dapat mengelolanya. Data tersebut dibentuk menggunakan aturan standar sehingga dapat dilaksanakan langsung oleh komputer penerima.³³

Dalam pertukaran data elektronik (Pertukaran Data Elektronik), kedua belah pihak biasanya mengikuti Perjanjian Pertukaran Data Elektronik Eropa, dan format yang disepakati oleh kedua belah pihak mengikuti metode pertukaran data bisnis standar. Beberapa poin kunci dari konsep EDI Eropa (lihat Undang-undang *E-commerce* UNCITRAL (1996/1998)) telah menjadi pedoman dalam proses transaksi EDI.

Dalam *e-commerce* seorang penjual memberikan penawaran terhadap barang yang dimilikinya untuk dijual melalui media elektronik, yaitu internet dengan memasukkan penawaran tersebut dalam situs, baik yang ia kelola sendiri untuk melakukan perdagangan atau memasukannya dalam situs lain. Pembeli di sini dapat dengan leluasa memilih transaksi mana yang sesuai dengan yang ia cari, dalam menjelajah situs dalam internet, pembeli layaknya orang yang berbelanja secara

³³ *Ibid.*, hal. 201.

konvensional dengan melihat etalase-etalase yang dipajang oleh tiap-tiap toko dan jika ia menemukan suatu yang ia cari maka ia dapat melakukan transaksi dengan penjual yang memberikan penawaran dalam situs tersebut yang diandaikan dengan toko secara konvensional.

2. Para Pihak dalam Perjanjian Jual Beli yang dilakukan secara *Online*

Transaksi *online* melibatkan banyak pihak, dan mereka yang berpartisipasi secara langsung atau tidak langsung bergantung pada kompleksitas transaksi. Ini berarti bahwa semua transaksi dilakukan secara *online*, atau hanya beberapa tahap yang diselesaikan secara *online*. Pihak-pihak yang terlibat dalam perdagangan *online* meliputi:

- a. Penjual (pedagang) adalah perusahaan / produsen yang menyediakan produk melalui internet. Untuk menjadi pengusaha, seseorang harus mendaftar sebagai akun pedagang di bank, yang tentu saja memungkinkan pedagang menerima pembayaran dari pelanggan dalam bentuk kartu kredit.
- b. Konsumen / pemegang kartu adalah orang yang ingin membeli produk (barang / jasa) melalui pembelian *online* Konsumen yang akan berbelanja di Internet dapat perorangan atau perusahaan. Jika konsumen adalah individu, maka yang perlu dipertimbangkan dalam transaksi *online* adalah bagaimana menggunakan sistem pembayaran, apakah akan menggunakan kartu kredit (kartu kredit) untuk pembayaran atau pembayaran manual / tunai. Menimbang bahwa tidak semua konsumen yang akan berbelanja di Internet adalah pemegang kartu kredit / pemegang kartu, penting untuk

memahami hal ini. Pemegang kartu kredit mengacu pada orang yang namanya dicetak pada kartu kredit yang dikeluarkan oleh penerbit sesuai dengan kesepakatan yang dicapai

- c. Pengakuisisi adalah perantara pengumpulan (antara penjual dan penerbit) dan perantara pembayaran (antara pemegang dan penerbit). Perantara penagihan mengacu pada pihak yang meneruskan tagihan kepada penerbit berdasarkan tagihan input yang diberikan kepadanya oleh penjual barang / jasa. Perantara pembayaran (antara pemegang dan penerbit) mengacu pada bank yang melakukan pembayaran kartu kredit oleh pemilik kartu kredit / pemilik pemegang kartu, dan kemudian bank yang menerima pembayaran akan mengirimkan pembayaran ke penerbit kartu kredit (penerbit)).³⁴
- d. Bank penerbit kartu adalah perusahaan kartu kredit yang mengeluarkan kartu.
- e. Lembaga sertifikasi, pihak ketiga yang netral, memiliki hak untuk mengeluarkan sertifikat kepada peserta pawai, penerbit, dan dalam beberapa kasus kepada pemegang kartu. Jika transaksi *online* tidak selesai sepenuhnya *online*, dengan kata lain, hanya proses transaksi yang *online*, dan pembayarannya masih manual / pembayaran tunai.³⁵

³⁴ Hasil Wawancara Penulis Kepada Bapak Haikal Pasha Selaku Owner Atau Pemilik Dari CV. Batu Alam Indah Traso Medan, Pada Tgl 15 Juni 2021 Pkl 11.00

³⁵ <https://www.suduthukum.com/2017/04/perjanjian-jual-beli-online.html>, Diakses pada tanggal 19 Maret 2020, Pukul 15.40.

3. Syarat-Sahnya Perjanjian Jual-Beli *Online*

Pada dasarnya, Pasal 1320 Hukum Pidana Indonesia telah menetapkan persyaratan hukum untuk perjanjian penjualan, dan Anda juga dapat merujuk pada persyaratan hukum untuk perjanjian penjualan yang dilakukan melalui *e-commerce / online*. Karena *e-commerce* juga merupakan aktivitas transaksi, perbedaan dibuat melalui media *online*. Pembelian dan penjualan melalui *e-commerce* dilakukan melalui media Internet, yang dapat mempercepat, mempromosikan, dan membeli dan menjual transaksi.

4. Jenis-jenis Tranksaksi Dalam Perjanjian Jual-beli secara *Online*

Transaksi *E-commerce* meliputi banyak hal, maka untuk membedakannya perlu dibagi dalam jenis-jenis *e-commerce*. Jenis-jenis *e-commerce* dari suatu kegiatan *e-commerce* adalah sebagai berikut :

a. *Business to Business (B2B)*

Dalam hal ini, transaksi antara perusahaan (pembeli dan penjual adalah perusahaan, bukan individu) biasanya dilakukan sebagai hasil dari transaksi, karena mereka sering saling mengenal dan transaksi jual beli adalah untuk membangun antar perusahaan. Kerja sama.

b. *Business to Consumer (B2C)*

Transaksi antara perusahaan dan konsumen atau individu. Dalam jenis transaksi ini, umumnya ada konsumen yang tersebar yang aktif terlibat dalam transaksi. Produsen harus siap menerima tanggapan dari konsumen

ini. Sistem yang umum digunakan adalah sistem Web karena umumnya digunakan oleh publik.

c. *Consumer to Consumer (C2C)*

Transaksi jual beli yang terjadi antar individu dengan individu yang akan saling menjual barang.

d. *Consumer to Business (C2B)*

Transaksi yang memungkinkan individu menjual barang pada perusahaan.

C Pengaturan Hukum *E-commerce* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

Undang-Undang perdagangan ini merupakan manifestasi dari keinginan untuk memajukan sektor perdagangan yang dituangkan dalam kebijakan perdagangan dengan mengedepankan kepentingan nasional. Hal ini sangat jelas dalam Pasal 2 huruf (a) UU Perdagangan tersebut yang menyatakan bahwa:

“Kebijakan perdagangan disusun berdasarkan asas kepentingan nasional”. Kepentingan nasional tersebut antara lain meliputi: mendorong pertumbuhan ekonomi, mendorong daya saing perdagangan, melindungi produksi dalam negeri, memperluas pasar tenaga kerja, perlindungan konsumen, menjamin kelancaran/ketersediaan barang dan jasa, penguatan UMKM dan lain sebagainya.

Secara sistematis lingkup pengaturan mengenai perdagangan yang diatur didalam UU perdagangan ini meliputi, Perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, perdagangan perbatasan, standarisasi, perdagangan melalui sistem elektronik, perlindungan dan pengamanan perdagangan, pemberdayaan koperasi dan usaha mikro kecil menengah, pengembangan ekspor, kerjasama perdagangan internasional, sistem

informasi perdagangan, tugas dan wewenang pemerintah dibidang perdagangan, komite perdagangan nasional, pengawasan dan penyidikan.

Terkait dengan e-commerce, dalam UU Perdagangan juga telah mengatur mengenai perdagangan melalui sistem elektronik atau e-commerce, yang diatur dalam pasal 65 dan 66. Pemberlakuan aturan *e-commerce* yang tercantum di dalam UU Perdagangan ini berlaku untuk skala internasional.

Maksudnya adalah seluruh transaksi elektronik yang dilakukan pelaku usaha dalam negeri dan luar negeri, yang menjadikan Indonesia sebagai pasar wajib mematuhi aturan e-commerce yang ada di dalam UU Perdagangan dan peraturan pelaksanaannya. Dalam UU Perdagangan ini, Pemerintah mengatur bagaimana transaksi elektronik dan bisnis online dapat dipertanggungjawabkan oleh pelaku bisnis dan dapat memberikan perlindungan terhadap konsumen. Tujuan dari pengaturan e-commerce dalam UU Perdagangan adalah untuk memberikan perlindungan kepada konsumen dan juga bagi para pelaku usaha.

Dalam pasal 65 UU Perdagangan ini mewajibkan pelaku usaha ecommerce untuk menyediakan data dan /atau informasi secara lengkap dan benar sehingga akan memudahkan untuk menelusuri legalitasnya. Hal ini sangat baik dalam segi perlindungan konsumen namun, implementasi dari ketentuan ini akan sulit terwujud jika aturan pelaksanaannya tidak segera diterbitkan oleh pemerintah, karena e-commerce itu sendiri sangat kompleks dan terjadi di lintas negara.

Saat ini, Kementerian Perdagangan (Kemendag) bersama stakeholder terkait sedang menyusun peraturan pelaksana berupa Rancangan Peraturan Pemerintah yang relevan terkait dengan perdagangan e-commerce sebagai implementasi dari amanat pasal 66 UU Perdagangan. Hal ini merupakan awal yang baik karena akhirnya Indonesia memiliki dasar hukum untuk melakukan pengelolaan perdagangan transaksi elektronik. Pengaturan e-commerce ini tentunya dapat memberikan kejelasan bagi pelaku usaha e-commerce dan konsumen masyarakat yang sering melakukan kegiatan bisnis berbasis internet.

Undang-undang Perdagangan mencoba untuk merumuskan sebuah kebijakan untuk mengatur perdagangan, baik itu perdagangan dalam negeri maupun luar negeri melalui sebuah kebijakan dan pengendalian. kebijakan dan pengendalian yang dimaksud adalah terkait dengan:

- a. Peningkatan efisiensi dan efektivitas Distribusi;
- b. Peningkatan iklim usaha dan kepastian berusaha;
- c. Pengintegrasian dan perluasan pasar dalam negeri;
- d. Peningkatan akses Pasar bagi Produk Dalam Negeri; dan
- e. Perlindungan konsumen

Aspek perlindungan konsumen dalam UU perdagangan juga dapat dilihat dari adanya aturan terkait standarisasi dan label. Hal ini akan sangat mendukung praktek perlindungan bagi konsumen. Adanya aturan standarisasi sebuah produk menjadikan suatu produk yang akan dijual ke konsumen memiliki kualitas yang sudah terstandar dan diakui oleh pemerintah, sehingga akan mengurangi resiko dari segi keamanan

dan keselamatan konsumen. Terkait dengan label, hal ini juga salah satu aspek perlindungan konsumen dalam UU Perdagangan, karena dalam ketentuannya semua barang / jasa yang masuk ke Indonesia harus menggunakan label bahasa Indonesia.

Dalam UU Perdagangan tersebut telah memuat beberapa poin penting dalam hal perlindungan konsumen. Isu yang penting dari perdagangan e-commerce dalam UU Perdagangan ini adalah bagaimana UU ini dapat melindungi pelaku usaha mikro yang baru berkembang tanpa mengenyampingkan perlindungan konsumen. Adanya amanat dari Pasal 65 UU Perdagangan terkait pelaku usaha e-commerce yang diharuskan menyediakan data dan informasi akan memberikan dampak baik bagi perlindungan konsumen. Dalam Pasal 65 ayat (4) UU Perdagangan di sebutkan.

Pasal 65 UU Perdagangan ini hampir selaras dengan ketentuan Pasal 25 Peraturan Pemerintah No 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggara Sistem Transaksi Elektronik (PP PSTE). Harmonisasi kebijakan ini penting untuk dapat menjamin adanya kepastian hukum dalam menjalankan bisnis ecommerce baik bagi pelaku usaha maupun bagi konsumen. Sehingga pelaku bisnis e-commerce dapat menjalankan bisnisnya tanpa mengabaikan perlindungan sebagai konsumen. Penguatan perlindungan konsumen dalam perdagangan e-commerce adalah aspek yang sangat penting. Penguatan tidak cukup hanya sebatas pengaturan regulasi, diperlukan penguatan dalam bentuk mekanisme kelembagaan yang meningkatkan signifikansi dan kepercayaan (kredibilitas) dari lembaga-lembaga terkait yang

memiliki kewenangan untuk melindungi kedua belah pihak (pelaku usaha dan konsumen) dari praktik penipuan dan penyalahgunaan media internet.

Bentuk penguatan mekanisme kelembagaan dapat dilakukan dengan memperkuat fungsi lembaga keandalan sebagai pihak ketiga yang dapat dipercaya dalam menerbitkan Sertifikat Digital dan membuat iklim perdagangan Elektronik menjadi lebih aman dan terpercaya oleh masyarakat pengguna. Untuk dapat berjalan secara efektif, UU Perdagangan yang ada saat ini membutuhkan suatu Peraturan Pemerintah terkait e-commerce agar dapat menjalankan aturan-aturan e-commerce tersebut. Sertifikasi bagi pelaku usaha pada Perdagangan e-commerce telah diatur secara komprehensif dalam hukum positif lain, yaitu melalui UU ITE dan PP PSTE. Sementara terkait dengan pembayaran online, RPP e-commerce sebaiknya menitikberatkan eksistensi sertifikasi bagi merchant / pelaku usaha ecommerce terkait penyelenggaraan pembayaran secara online.

Tujuan sertifikasi penyelenggara pembayaran e-commerce adalah untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan bertransaksi melalui sistem pembayaran online. Sertifikasi penyelenggara ini dilakukan oleh penyedia jasa keuangan (PJK), serta diatur dan diawasi oleh otoritas jasa keuangan terkait (BI) sebagai suatu bagian tak terpisahkan dari lalu lintas sistem pembayaran nasional. Pemerintah melalui juga perlu membangun kepercayaan antara pelaku usaha dan konsumen dalam perdagangan *e-commerce* melalui penerapan praktik bisnis yang adil dan tidak merugikan semua pihak. Penerapan praktik bisnis yang adil memerlukan penguatan

sistem hukum yang mengatur perlindungan kedua belah pihak (pelaku usaha dan konsumen), kebijakan praktis, dan kebijakan proteksi yang dapat diandalkan, yang bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan konsumen dan menjaga derajat keseimbangan hak dan kewajiban antara konsumen dan pelaku usaha dalam transaksi perdagangan *e-commerce*.

BAB III

TANGGUNG JAWAB KONSUMEN YANG MELAKUKAN TINDAKAN *HIT AND RUN* TERHADAP PELAKU USAHA DALAM MELAKUKAN TRANSAKSI JUAL BELI DIMASA PANDEMI COVID 19

A Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Melakukan Transaksi Jual-beli Secara Online (*E-commerce*)

Pada dasarnya, pembeli dan penjual membeli dan menjual secara elektronik, dan setiap orang memiliki hak dan kewajiban. Penjual (pedagang) adalah pihak yang menyediakan produk melalui Internet, oleh karena itu penjual harus memberikan informasi yang benar dan jujur tentang produk yang diberikan kepada pembeli atau konsumen. Penjual/pelaku usaha berhak mendapatkan pembayaran dari pembeli / konsumen. Untuk barang yang dijual, ia juga memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari perilaku pembeli/konsumen yang secara jahat terlibat dalam perdagangan elektronik..³⁶

Bank bertindak sebagai perantara transaksi pembelian dan penjualan elektronik dan bertindak sebagai distributor dana untuk membayar produk dari pembeli ke penjual, karena pembeli/konsumen yang ingin membeli produk dari penjual melalui Internet mungkin berlokasi di daerah terpencil, pembeli harus menggunakan fasilitas perbankan untuk pembayaran Harga produk yang dibeli dari

³⁶ Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, Gravindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 77.

penjual, misalnya, dengan mentransfer dari akun pembeli ke akun penjual, atau yang biasa kita sebut akun-ke-akun.³⁷

Transaksi *e-commerce* dilakukan oleh pihak terkait, meskipun kedua pihak tidak bertemu secara langsung tetapi melakukan kontak melalui media internet. Pada dasarnya, baik pembeli maupun penjual *e-commerce* memiliki hak dan kewajiban. Penjual / pedagang adalah pihak yang menyediakan produk melalui Internet, oleh karena itu penjual bertanggung jawab untuk menyediakan informasi yang benar dan jujur kepada pembeli atau penjual tentang produk tersebut. konsumen.³⁸

Salah satu masalah yang dihadapi dalam penerapan sistem *e-commerce* adalah mekanisme pembayaran melalui Internet. Mekanisme pembayaran *online* juga harus memasukkan semua atau beberapa langkah ini dalam proses pembayaran yang digunakan. Perubahan dalam interaksi ini juga perlu memperhatikan perkembangan keamanan pembayaran dalam *e-commerce* agar lebih aman. Karena itu, sebagai pendukung transaksi *e-commerce*, perantara (pihak ketiga) diperlukan untuk keamanan, identifikasi, dan persetujuan..³⁹

Dalam transaksi *e-commerce* yang dilakukan melalui Internet, pesanan pembayaran (instruksi pembayaran) melibatkan pihak selain pembeli (pemegang kartu) dan penjual (pedagang). Untuk pihak lain, transaksi *online* diperlukan. Metode pembayaran biasanya kartu kredit (BCA atau MasterCard, kartu debit), cek pribadi

³⁷ *Ibid.*, hal. 78

³⁸ *Ibid.*, hal. 65

³⁹ Indrajid, *E-commerce*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hal. 80

atau transfer antar rekening. Proses pembayaran biasanya dilakukan di lokasi transaksi produk atau layanan.⁴⁰

Transaksi *online* bergantung pada kartu kredit, karena hampir semua teknologi yang tersedia memerlukan transaksi melalui kartu kredit. Transaksi antara konsumen dan pedagang dilakukan melalui pihak ketiga, yang dapat berupa bank atau lembaga keuangan. Jika seorang konsumen menggunakan kartu kredit untuk berbelanja di merchant tertentu, misalnya ke *www.ebay.com*, transaksi akan dijemput oleh bank yang memproses rekening bank merchant.⁴¹

Dalam ketentuan Pasal 9 "UU ITE", dijelaskan bahwa perusahaan yang menyediakan produk melalui sistem elektronik harus memberikan informasi yang lengkap dan benar tentang ketentuan kontrak, produsen dan produk yang disediakan. Kemudian, Pasal 10 (1) UU ITE mensyaratkan bahwa setiap peserta bisnis yang melakukan transaksi elektronik harus disertifikasi oleh lembaga sertifikasi keandalan. Tidak hanya itu, saat mengatur *e-commerce*, penyelenggara e-agent harus memperhatikan prinsip-prinsip berikut:

- a) kehati-hatian;
- b) pengamanan dan terintegrasinya sistem Teknologi Informasi;
- c) pengendalian pengamanan atas aktivitas Transaksi Elektronik;
- d) efektivitas dan efisiensi biaya; dan
- e) perlindungan konsumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴²

⁴⁰ Soon Yong Choi dkk, *The Economics of Electronic Commerce*, Beijing, 2009, hal. 412.

⁴¹ 18Muhammad Aulia Adnan, *Aspek Hukum Protocol Pembayaran Visa/Mastercard Secure Elektronik Transaction (SET)*, 2008, hal. 54.

⁴² Indrajid, *Op. Cit.*, hal. 8.

Salah satu indikasi adalah bahwa penyelidik kepolisian dan komunikasi dan informasi telah menerima banyak laporan pengaduan tentang penipuan melalui Internet dan media telekomunikasi lainnya. Dalam hal ini, yang terbaik bagi kita untuk lebih selektif ketika melakukan transaksi *online*, dan mengutamakan keamanan dan kehati-hatian transaksi, yang merupakan pertimbangan utama untuk melakukan transaksi *online*.⁴³

Selanjutnya, UU ITE Pasal 12 (3) menjelaskan bahwa setiap orang yang melanggar kewajiban perdagangan elektronik harus bertanggung jawab atas semua kerugian dan konsekuensi hukum. Ini berarti bahwa setiap orang harus bertanggung jawab atas semua kerugian yang disebabkan oleh pelanggaran transaksi elektronik ini. Hormat kami meminta pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi elektronik untuk berinteraksi selama transaksi.⁴⁴

Ada dokumen elektronik dalam perjanjian, biasanya dokumen-dokumen ini diproduksi oleh pedagang, yang berisi aturan dan ketentuan yang harus dipatuhi pelanggan, tetapi konten tidak akan membebani pelanggan. Aturan dan ketentuan ini juga digunakan sebagai perlindungan hukum bagi kedua belah pihak. Perlindungan hukum bagi kedua belah pihak adalah:

- a. Perlindungan hukum pedagang terutama menekankan pembayaran.

Pedagang mengharuskan pelanggan untuk membayar pembayaran

⁴³ Pasal 46 ayat (2) PP Nomor 82 TAHUN 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik.

⁴⁴ Pasal 17 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

terlebih dahulu, dan kemudian mengkonfirmasi pembayaran sebelum pengiriman.

- b. Perlindungan b. Jika barang yang diterima tidak cocok dengan barang yang dipesan, pelanggan akan diberikan perlindungan hukum dalam bentuk pengembalian atau pertukaran.
- c. Data pribadi pengguna media elektronik pribadi harus dilindungi oleh hukum. Saat memberikan informasi, Anda harus mendapatkan izin dari pemilik data pribadi. Ini adalah semacam perlindungan hukum untuk semua pihak yang terlibat dalam transaksi *e-commerce* dan termasuk dalam Pasal 25 UU ITE "Menyusun Informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik menjadi Hak Kekayaan Intelektual, Situs Internet dan Hak Kekayaan Intelektual yang Dilindungi oleh Hak Kekayaan Intelektual "Dalam dokumen elektronik". Menurut hukum ".

Karena kehilangan transaksi elektronik disebabkan oleh pihak ketiga mengambil tindakan langsung pada sistem elektronik dan menyebabkan operasi agen elektronik gagal, semua konsekuensi hukum adalah tanggung jawab penyelenggara agen elektronik. Tanggung jawab pengguna layanan. Namun, jika kekuatan, kesalahan, atau kelalaian pengguna sistem elektronik terbukti, ketentuan ini tidak berlaku.⁴⁵

⁴⁵ Pasal 21 ayat (4) dan (5) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

B Tanggung Jawab Konsumen Yang Melakukan Tindakan *Hit And Run* Terhadap Pelaku Usaha

Banyak sekali saat ini pelaku usaha merasa dirugikan disebabkan karena konsumen, karena perilaku pembeli yang membuat kerugian bagi penjualnya, dulu kerap kali konsumen yang menjadi sasaran penipuan online namun kali ini dan saat ini sedang maraknya penjual yang mengalami penipuan dengan istilah *Hit dan Run*. Berdasarkan penilitan di CV. Batu Alam Indah Traso ada beberapa pelaku usaha yang mengeluh dan juga merasa dirugikan atas tindakan *Hit & Run* yang kerap mereka terima, terutama para pelaku usaha yang bertindak sebagai *reseller* atau distributor maupun *ready stock* dan *crafting*.

Setelah penulisan melakukan penelitian di CV. Batu Alam Indah Traso kemudian penulis mendapatkan fakta langsung dengan kejadian yang sangat tidak mengenakan ini, banyak sekali yang mengeluh mengenai tindakan yang merugikan ini, terutama para pelaku usaha yang dalam bagian Distributornya atau Resellernya. Keluhan yang sering didengar yaitu dimana para pembeli kerap bertanya terlebih dahulu pada penjual, setelah itu memastikan untuk memesan atau sering disebut *keep*, herannya dengan tidak ada rasa bersalahnya saat barang yang dipesan disediakan oleh pelaku usaha, konsumen kerap membatalkan pesanan secara sepihak atau juga kerap terjadi *Hit dan run* tersebut.

Hasil wawancara⁴⁶ penulis kepada bapak Haikal Pasha selaku Owner atau pemilik dari CV. Batu Alam Indah Traso Medan, saya menanyakan kepada beliau apakah bapak tau alasan dari konsumen bapak dalam melakukan tindakan Hit And Run di usaha bapak ini. Kemudian beliau mengatakan bahwasanya para konsumen dalam melakukan tindakan tersebut mempunyai alasan tersendiri yaitu, satu pihak karena iseng-iseng saja, ada yang sekedar memesan saja tapi tidak memiliki uang dan alasan beragam lainnya. Perilaku-perilaku tersebut membuat orang-orang yang mempunyai usaha tersebut mengalami kerugian, mereka harus mencari pembeli lainnya pula untuk menjual barang yang dibatalkan tersebut agar modalnya itu kembali.

Hal – hal seperti ini tentunya mencederai asas – asas dalam berkontrak yaitu adanya asas Itikad baik seperti yang diatur pada buku ke tiga KUHPerdara pasal 1338 yang menyatakan suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Pada dasarnya tindakan Hit and Run masih belum banyak yang memahami secara benar dan banyak konsumen yang masih menganggap hal ini sebagai hal biasa, namun untuk beberapa pelaku usaha ini merupakan kerugian Sampai saat ini banyak dari konsumen yang tidak menyadari kalau tindakan yang dilakukan oleh mereka ialah sebuah pelanggaran yang di atur oleh undang-undang, Padahal disisi lain ketika konsumen dan pelaku usaha sudah menemukan kesepakatan, lahirlah tanggung jawab antara dua belah yang harus diwujudkan.

⁴⁶ Hasil wawancara penulis kepada bapak Haikal Pasha selaku Owner atau pemilik dari CV. Batu Alam Indah Traso Medan, pada tgl 15 Juni 2021 Pkl 11.00

Tidak sedikit konsumen yang terjerat kasus wanprestasi dari pelaku usaha namun seiring perjalanannya juga tidak sedikit konsumen-konsumen yang tidak beretikad baik dengan melakukan tindakan *Hit and Run* kepala pelaku usaha yang menimbulkan kerugian bagi pelaku usaha Online shop. Mendasar pada kejadian itu sangat dibutuhkan perlindungan hukum, perlindungan hukum ini disebutkan di dalam UUPK bukan hanya konsumen mendapatkan perlindungan tapi juga pelaku usahanya.

Berdasarkan hasil wawancara penulis Menurut Bapak Haikal Pasha juga menyebutkan bahwa tindakan itu telah melanggar kesepakatan juga melanggar hak pelaku usaha untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan jasa yang diperdagangkan seperti yang telah dijelaskan dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.⁴⁷

Berbicara tanggungjawab konsumen dalam transaksi jual beli elektronik yaitu mendasar pada perjanjian yang telah dapat dikatakan sah atau terlahir saat terjadinya kesepakatan atau terjadinya persetujuan antar kedua belah pihak terhadap pokok yang menjadi perjanjian. Jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar.

⁴⁷ Hasil wawancara penulis kepada bapak Haikal Pasha selaku Owner atau pemilik dari CV. Batu Alam Indah Traso Medan, pada tgl 15 Juni 2021 Pkl 11.00

Pada prinsipnya bukti cetak berupa kertas atau struk bukti transaksi yang dicetak oleh mesin ATM merupakan alat bukti hukum yang sah berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) Undang- Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan “Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”. Dalam banyak kasus dengan teknologi yang ada saat ini, bukti struk pengiriman ATM bisa saja dibuat oleh orang yang berniat melakukan penipuan. Untuk membuktikan keaslian struk bukti transaksi yang dicetak akan lebih baik jika dilakukan pengujian fisik secara langsung oleh pihak bank.

C Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Atas Tindakan Merugikan Yang Dilakukan Konsumen

Dalam transaksi jual beli online atau yang disebut dengan e-commerce terdapat beberapa hal yang saling berkaitan antara yang satu dengan yang lainnya. Diantaranya yang pertama adalah adanya subyek hukum, yang menjadi subyek hukum disini adalah pelaku usaha dan konsumen. Lalu kedua subyek hukum tadi melakukan transaksi melalui media teknologi informasi dengan layanan internet yang kemudian lahirnya perjanjian jual beli yang didasarkan dengan alat bukti elektronik dan menghasilkan tanggung jawab bagi para pihak tersebut. Adanya alat bukti elektronik yang berupa dokumen elektronik merupakan hal yang penting untuk menghindari adanya penyalahgunaan perdagangan elektronik atau kejahatan dalam perdagangan elektronik.

Berkaitan dengan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, dimana barang-barang atau jasa dapat diperdagangkan kepada konsumen melewati batas-batas wilayah maka perlindungan terhadap konsumen menjadi hal penting yang harus diperhatikan.

Sehubungan dengan hal itu perlindungan konsumen lebih banyak diatur dibandingkan dengan pelaku usaha, hal ini beralasan mengingat kedudukan konsumen yang timpang dengan pelaku usaha, seperti misalnya salah satu faktor dalam pembelian barang secara online dimana daya tawar (*bargaining position*) yang dimiliki konsumen masih rendah. Namun dalam hal ini kedua pihak harus dilandasi dengan itikad yang baik dalam melakukan transaksi jual beli online. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam pasal 6 disebutkan mengenai hak-hak pelaku usaha, dimana hak-hak tersebut terdiri dari hak mengenai menerima pembayaran sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang atau jasa yang diperdagangkan, hak untuk mendapat perlindungan hukum dari itikad tidak baik dari konsumen, hak untuk membela diri seputuhnya dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen, hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian yang dialami konsumen bukan dari barang atau jasa yang diperdagangkan, dan hak-hak yang diatur dalam hal peraturan perundang-undangan lainnya.⁴⁸

⁴⁸ Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hal.314.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan apa yang menjadi hak-hak dari pelaku usaha, yaitu hak untuk menerima pembayaran sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan jasa yang diperdagangkan, hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik, hak untuk membela diri sepatutnya dalam penyelesaian sengketa konsumen, hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian yang konsumen tidak diakibatkan oleh barang atau jasa yang diperdagangkan, dan hak-hak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya.⁴⁹

Apabila konsumen melakukan tindakan *hit and run* yang secara nyata telah melanggar kesepakatan maka konsumen telah melanggar hak pelaku usaha untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan jasa yang diperdagangkan seperti yang telah dijelaskan dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Dan konsumen juga telah melanggar pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dimana dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa konsumen harus beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang atau jasa dan konsumen juga berkewajiban membayar sesuai dengan nilai tukar yang telah disepakati. Hal ini dapat menimbulkan kerugian terhadap pelaku usaha yang menjadi reseller atau yang di bidang crafting, pelaku usaha reseller akan mengalami kerugian

⁴⁹ Melisa Monica Sumenge. 2013. “*Penipuan Menggunakan Media Internet Berpura Jual Beli Online*”. Lex Crimen. Vol. II/No. 4. Agustus. Manado: Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi.

modal pembelian barang dan pelaku usaha crafting akan mengalami kerugian bahan pokok yang digunakan dalam usahanya.

Sanksi terhadap konsumen dalam hal ini secara teori perlindungan hukum represif tidak dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, namun dalam hal ini konsumen melakukan wanprestasi dan dapat dikenakan sanksi berupa membayar kerugian yang diderita pelaku usaha, pembatalan perjanjian, peralihan resiko, dan membayar biaya perkara apabila sampai diperkerakan di pengadilan.

Pada dasarnya Konsumen atau pembeli dapat dimintai pertanggung jawabannya atas tindakan Hit and Run yang dilakukan terhadap pelaku usaha dengan berbagai jenis usaha yang menimbulkan kerugian baik finansial maupun non finansial berupa perlindungan hukum represif.

Perlindungan hukum terhadap pelaku usaha didasari pada hak-hak pelaku usaha sebagaimana terdapat dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Hak tersebut adalah hak pelaku usaha untuk mendapatkan perlindungan hukum atas tindakan konsumen yang dilandasi itikad tidak baik dan hak mendapatkan pembayaran dari konsumen.

BAB IV

SANKSI PIDANA KEPADA KONSUMEN TERKAIT PENIPUAN ONLINE YANG DILAKUKAN DENGAN CARA *HIT AND RUN* DIMASA PANDEMI COVID 19

A Sanksi Pidana Kepada Kosumen Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Terkait Penipuan Yang Dilakukan Dengan Cara *Hit And Run* Dimasa Pandemi Covid 19

Tindak pidana penipuan baik secara konvensional dan online pada prinsipnya sama, yang membedakannya terletak pada sarana perbuatan itu dilakukan yakni menggunakan sistem elektronik seperti komputer, internet, serta perangkat telekomunikasi. Secara hukum, penipuan secara online dapat diberlakukan sama dengan delik konvensional yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Tindak pidana yang diatur dalam pasal 378 KUHP ini disebut tindak pidana penipuan dalam bentuk pokok yang lazim disebut "*oplichting*". Ketentuan pasal 378 KUHP menyatakan: "Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama hukum palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun"

Berdasarkan pengertian pada pasal diatas, penipuan dapat diartikan sebagai:

- a. Tujuan tindakan: menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
- b. Cara yang digunakan: diatur secara limitatif diperluas dan ditunjukkan kepada orang lain;
- c. Akibat dari perbuatan: tergeraknya orang lain untuk menyerahkan atau memberi sesuatu yang berada dalam penguasaanya.

Penipuan yang diatur dalam KUHP perlu dilihat dari setidaknya dua sisi. Pertama, pelaku tindak pidana secara langsung melakukan penipuan terhadap orang. Kedua, cara yang diatur dalam pasal 378 KUHP bersifat limitative yang diperluas, yaitu memakai nama palsu martabat palsu, tipu muslihat, rangkaian kebohongan. Maksud *limitative* diperluas ialah bahwa cara yang ditentukan oleh Pasal 378 KUHP hanya empat cara, dan tidak disebutkan cara lain. Akan tetapi, tipu muslihat dan rangkaian kebohongan memperluas cara yang diatur tersebut.⁵⁰

Penipuan yang terjadi di dunia siber dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari yang sederhana sampai yang kompleks. Penipuan dengan cara yang sederhana misalnya dengan mengirimkan pemberitaan palsu tau bertindak sebagai orang lain secara tidak sah dan melakukan penipuan melalui internet. Melihat hal tersebut pengaturan penipuan dalam KUHP akan menemukan keterbatasan dalam mengakomodir perbuatan yang dilakukan tersebut. Pertama, pelaku kejahatan

⁵⁰ Hasil wawancara penulis kepada bapak Haikal Pasha selaku Owner atau pemilik dari CV. Batu Alam Indah Traso Medan, pada tgl 15 Juni 2021 Pkl 11.00

melakukan penipuan terhadap sistem komputer. Kedua, rangkaian perbuatan pelaku tindak pidana sulit untuk dikategorikan ke dalam cara-cara yang diatur dalam KUHP karena sebagaimana disebutkan sebelumnya cara-cara yang diatur dalam KUHP ditujukan kepada orang bukan kepada sistem komputer.⁵¹

Hukum pidana di bidang teknologi informasi juga dapat difungsikan sebagai sarana perubahan masyarakat menuju tatanan yang lebih baik. Hal ini terjadi jika ada ketentuan pidana terhadap suatu kegiatan yang dilakukan masyarakat dalam kegiatan pemanfaatan teknologi informasi. Hukum pidana di bidang teknologi ini diatur diluar KUHP, sehingga jika tidak ketentuan khusus dalam UU tersebut, maka pemberlakuannya mengikuti pola asa dalam Buku I KUHP sebagai *general rules*.

Pengaturan kejahatan penipuan diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan tersendiri menurut bidang khusus yang diaturnya. Tindak Pidana yang diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan mengenai cybercrime seperti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memiliki kaitan terhadap beberapa pasal-pasal yang diatur dalam KUHP yang bertujuan untuk mempermudah dalam penyelesaian suatu perkara. Mengingat tantangan dan tuntutan terhadap perkembangan komunikasi global, undang-undang diharapkan sebagai *ius constituendum* yaitu peraturan perundang-undangan yang akomodatif terhadap perkembangan serta antisipatif

⁵¹ Adami Chazawi, *Op.cit*, hal 112

terhadap permasalahan, termasuk dampak negatif dari kemajuan teknologi informasi yang berdampak luas bagi masyarakat.

B Sanksi Pidana Kepada Kosumen Yang Diberikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terkait Penipuan Yang Dilakukan Dengan Cara *Hit And Run* Dimasa Pandemi Covid 19

Pengaturan hukum berupa peraturan perundang-undangan tentang cyber dan E-Commerce seyogyanya mencakup perangkat hukum yang berkaitan, sehingga menjadi satu subsistem di dalam sistem hukum nasional. Oleh karena itu, perlu dilakukan perluasan makna dari KUH perdata, Undang-Undang hak cipta, Undang-Undang perlindungan konsumen, Undang-undang Informasi Teknologi Elektronik dan Undang-Undang merek terkait dengan hal tersebut. Masalahmasalah legal di internet yang belum terjangkau oleh hukum secara jelas antara lain, kontrak online, Privasi, E-Commerce, pembayaran elektronis, tanggung jawab pembuat homepage, e-mail, dan chat. Dalam hal kontrak dilakukan di cyberspace, peraturan tidak memiliki perbedaan. Namun, bagaimanapun terdapat keadaan di cyberspace yang sama sekali baru dan tidak ada suatu ketentuan pun yang berlaku sehingga menyebabkan ketidakpastian dan resiko bisnis sangat tinggi.⁵²

Perubahan drastis dari perilaku komunikasi yang biasanya menggunakan kertas (*paper*) dan kemudian menggunakan elektronik mengubah sistem kehidupan masyarakat. Gaya hidup yang beralih dari alam wujud (fisik) ke alam elektronik (non

⁵² Adhyta Wulan Gitaningmamba.. *Pengaruh Promosi Penjualan terhadap Impulse Buying (Studi Kasus pada Toko Lois Jeans Kota Kasablanka Periode Januari-Maret 2013)*. Jakarta: Universitas Binus. 2013, hal. 34.

fisik) disebutkan sebagai ruang maya (*cyberspace*). Dalam hukum perdata bisnis, kegiatan di alam maya ini terjadi dalam bentuk kontrak dagang elektronik (E-Commerce). Kontrak dagang tidak lagi merupakan *paper-based economy*, tetapi *digital electronic economy*. Pemakaian benda yang tidak berwujud semakin tumbuh dan mungkin secara relatif akan mengalahkan penggunaan benda yang terwujud.

Pengaturan Transaksi E-Commerce dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2008 (selanjutnya disebut UU ITE) termasuk gerbang harmonisasi hukum konvensional dan hukum pada era digital, dengan diakuinya e-document sekaligus sebagai perluasan hukum acara yang berlaku di Indonesia (Pasal 5 UU ITE). Akan tetapi diakui bahwa UU ITE masih memerlukan PP turunan sebagai petunjuk pelaksanaan dalam penerjemahan implementasi transaksi elektronik itu sendiri. Pengaturan transaksi E-Commerce dalam UU ITE dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Diperlukannya keberadaan suatu Lembaga Sertifikasi Keandalan untuk melakukan sertifikasi terhadap pihak yang akan melakukan transaksi elektronik (Pasal 10);
- 2) Pengaturan pelaksanaan Transaksi Elektronik (Pasal 17 Ayat (3));
- 3) Pengaturan mengenai Kontrak Elektronik terhadap Transaksi Elektronik (Pasal 18 Ayat (1));
- 4) Penyelesaian Sengketa atas Transaksi Elektronik (Pasal 18 Ayat (3));
- 5) Sistem Elektronik sebagai sistem pelaksanaan Transaksi Elektronik (Pasal 19);
- 6) Pengaturan mengenai Agen Elektronik sebagai perantara dalam melakukan Transaksi Elektronik (Pasal 21 dan 22).⁵³

Beberapa pasal hukum yang sudah ada dapat digunakan untuk menyelesaikan hal-hal yang berhubungan dengan masalah *cyberspace*, sedangkan hal-hal lainnya

⁵³ Hasil Wawancara Penulis Kepada Bapak Haikal Pasha Selaku Owner Atau Pemilik Dari CV. Batu Alam Indah Traso Medan, Pada Tgl 15 Juni 2021 Pkl 11.00

harus dituangkan dalam *cyberlaw* yang baru, sebelum mengarah ke perumusan *cyberlaw*, harus praktisi di bidang teknologi informasi berharap peraturan mengenai Internet (*cyberlaw*) tidak dibuat secara khusus, cukup dimasukkan dalam peraturan lain yang terkait.

Pembeli dalam kasus ini telah melakukan perbuatan dilarang, seperti yang telah diatur dalam Pasal 9 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, karena penjual telah melakukan perbuatan menawarkan atau mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah barang tersebut telah memenuhi dan/atau memiliki potongan harga, harga khusus. Penjual dalam kedua kasus dapat dikenakan sanksi pidana yaitu Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Penjual dalam kedua kasus dapat dikenakan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dan dapat dikenakan hukuman tambahan seperti yang tertera pada Pasal 63 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.⁵⁴

Penjual pada kedua kasus ini juga dapat dikenakan Undang-Undang ITE karena dalam perbuatannya telah dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Bentuk dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yaitu: sengaja melakukan perbuatan menaikkan harga, kemudian harga

⁵⁴ Niranjnamurthy M, DR. Dharmendra Chahar. 2013. *The study of E-Commerce Security Issues and Solutions. International Journal of Advanced Research in Computer and Communication Engineering* Vol. 2. Issue 7. July 2013. Bangalore. India : IJARCCCE.

tersebut didiskon sangat tinggi sehingga menimbulkan anggapan bagi konsumen bahwa penjual telah melakukan diskon terhadap produk. Kerugian konsumen dalam transaksi elektronik disini yaitu: konsumen yang tidak mengetahui bahwa produk tersebut harganya telah dinaikan oleh penjual, sehingga menimbulkan anggapan bagi konsumen bahwa penjual telah melakukan diskon terhadap produk. Maka kedua penjual dapat dikenakan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pada kedua kasus ini penjual dapat dikenakan sanksi pidana dalam Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

C Sanksi Pidana Kepada Kosumen dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Terkait Penipuan Yang Dilakukan Dengan Cara *Hit And Run* Dimasa Pandemi Covid 19

Salah satu jenis tindak pidana cybercrime yang disebutkan sebelumnya adalah penipuan yang dilakukan secara online. Penipuan secara online semakin banyak terjadi disebabkan karena banyaknya masyarakat yang ingin memenuhi kebutuhan dengan cara yang mudah berbiaya ringan dan waktu yang sedikit. Penipuan tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari cara yang sederhana sampai cara

yang kompleks. Kegiatan siber bersifat virtual namun dapat dikategorikan sebagai tindakan dan perbuatan hukum yang nyata. Penipuan ini merupakan kejahatan siber yang memanfaatkan kelemahan segi keamanan dan kebiasaan pada saat berinternet

Tindak pidana penipuan secara online termasuk dalam kelompok kejahatan *Illegal Contents* dalam kajian penyalahgunaan teknologi informasi berupa *Computer .Illegal contents* adalah merupakan kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke Internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. *Computer Related Fraud* ini diartikan sebagai kecurangan atau merupakan penipuan yang dibuat untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau untuk merugikan orang lain.⁵⁵

Penipuan secara online merupakan penipuan dengan menggunakan sarana komputer dalam bentuk pelanggaran yang dilakukan dengan cara memodifikasi data atau sistem komputer. Kriminalisasi terhadap perbuatan penipuan melalui komputer perlu dilakukan jika perbuatan tersebut menghasilkan suatu keuntungan ekonomi secara langsung, atau menyebabkan hilangnya hak milik orang lain. Keuntungan ekonomis tersebut diperoleh pelaku secara tidak sah, baik untuk kepentingan dirinya sendiri maupun orang lain. Istilah hilangnya hak milik mempunyai pengertian luas, yaitu meliputi hilangnya uang, barang berwujud atau tidak berwujud yang

⁵⁵ Maskun dan Wiwik Meilararti, *Aspek Hukum Penipuan Berbasis Internet*, Keni Media, 2017 Bandung, hal, 22.

mempunyai nilai ekonomi. Agar dapat dikategorikan sebagai tindak pidana ini, perbuatan tersebut harus dilakukan secara sah.⁵⁶

Dengan kata lain disebutkan bahwa penipuan online adalah tindak kejahatan yang dimana pelakunya mengembangkan bentuk penipuan dengan menggunakan unsur internet untuk mengambil harta benda milik orang lain, atau kepentingan apapun, warisan maupun hak dengan pernyataan yang tidak benar, baik dengan memberikan informasi yang menyesatkan atau dengan menyembunyikan informasi yang sesuai fakta.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik tidak secara langsung mengatur mengenai tindak pidana penipuan konvensional maupun tindak pidana penipuan online. Walaupun UU ITE tidak secara langsung mengatur tentang tindak pidana penipuan, akan tetapi terkait dengan pengertian penipuan tersebut yang berdampak pada timbulnya kerugian korban dalam transaksi elektronik terdapat ketentuan yang mengatur kerugian tersebut pada pasal 28 ayat (1) UU ITE yang menyatakan bahwa :

“Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.” Unsur-unsur di dalam pasal 28 ayat (1) UU ITE identik dan memiliki beberapa kesamaan pada tindak pidana penipuan konvensional yang diatur dalam pasal 378 KUHP dan memiliki karakteristik khusus yaitu telah diakuinya bukti, media elektronik, dan adanya perluasan yurisdiksi dalam UU ITE.”

⁵⁶ *Ibid.*,

Keberadaan Pasal 28 ayat (1) UU ITE dan Pasal 378 KUHP menimbulkan konflik hukum yang dapat menyebabkan disfungsi hukum artinya hukum tidak dapat berfungsi memberikan pedoman berperilaku kepada masyarakat, pengendalian sosial, dan penyelesaian sengketa untuk menciptakan keadilan dan kepastian hukum di masyarakat. Disfungsi hukum tersebut dapat diatasi dengan beberapa cara, salah satunya adalah menerapkan asas atau doktrin hukum *lex specialis derogat legi generalis*. Pasal 28 ayat (1) UU ITE memiliki karakteristik unsur yang lebih spesifik dibandingkan pasal 378 KUHP dalam konteks pemidanaan pada tindak pidana penipuan online, dapat dikatakan bahwa pasal 28 ayat (1) UU ITE merupakan *lex specialis derogat legi generalis* dari pasal 378 KUHP. Selain karena memiliki karakteristik unsur yang lebih spesifik dalam konteks pemidanaan pada tindak pidana penipuan online.

“Terhadap pelanggaran Pasal 28 ayat (1) UU ITE diancam pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 45 A Ayat (1) UU ITE.”

Dua pasal antara KUHP dan UU ITE terdapat perbedaan yaitu rumusan Pasal 28 ayat (1) UU ITE tidak mensyaratkan adanya unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain” sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP tentang penipuan. Namun, pada praktiknya penyidik dapat mengenakan pasal-pasal berlapis terhadap suatu tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana Pasal 28 ayat (1) UU ITE.

Artinya, bila memang unsur-unsur tindak pidananya terpenuhi, penyidik dapat menggunakan kedua pasal tersebut. Maka sangatlah diuntungkan bagi pengguna media teknologi seperti internet ketika UU ITE di sahkan sebagai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Namun dengan adanya undang-undang mengatur tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini maka memungkinkan dapat meminimalisir kejahatan lewat media-media elektronik maupun media online.

BAB IV

SANKSI PIDANA KEPADA KONSUMEN TERKAIT PENIPUAN ONLINE YANG DILAKUKAN DENGAN CARA *HIT AND RUN* DIMASA PANDEMI COVID 19

A Sanksi Pidana Kepada Kosumen Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Terkait Penipuan Yang Dilakukan Dengan Cara *Hit And Run* Dimasa Pandemi Covid 19

Tindak pidana penipuan baik secara konvensional dan online pada prinsipnya sama, yang membedakannya terletak pada sarana perbuatan itu dilakukan yakni menggunakan sistem elektronik seperti komputer, internet, serta perangkat telekomunikasi. Secara hukum, penipuan secara online dapat diberlakukan sama dengan delik konvensional yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Tindak pidana yang diatur dalam pasal 378 KUHP ini disebut tindak pidana penipuan dalam bentuk pokok yang lazim disebut "*oplichting*". Ketentuan pasal 378 KUHP menyatakan: "Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama hukum palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun"

Berdasarkan pengertian pada pasal diatas, penipuan dapat diartikan sebagai:

- a. Tujuan tindakan: menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
- b. Cara yang digunakan: diatur secara limitatif diperluas dan ditunjukkan kepada orang lain;
- c. Akibat dari perbuatan: tergeraknya orang lain untuk menyerahkan atau memberi sesuatu yang berada dalam penguasaanya.

Penipuan yang diatur dalam KUHP perlu dilihat dari setidaknya dua sisi. Pertama, pelaku tindak pidana secara langsung melakukan penipuan terhadap orang. Kedua, cara yang diatur dalam pasal 378 KUHP bersifat limitative yang diperluas, yaitu memakai nama palsu martabat palsu, tipu muslihat, rangkaian kebohongan. Maksud *limitative* diperluas ialah bahwa cara yang ditentukan oleh Pasal 378 KUHP hanya empat cara, dan tidak disebutkan cara lain. Akan tetapi, tipu muslihat dan rangkaian kebohongan memperluas cara yang diatur tersebut.⁵⁰

Penipuan yang terjadi di dunia siber dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari yang sederhana sampai yang kompleks. Penipuan dengan cara yang sederhana misalnya dengan mengirimkan pemberitaan palsu tau bertindak sebagai orang lain secara tidak sah dan melakukan penipuan melalui internet. Melihat hal tersebut pengaturan penipuan dalam KUHP akan menemukan keterbatasan dalam mengakomodir perbuatan yang dilakukan tersebut. Pertama, pelaku kejahatan

⁵⁰ Hasil wawancara penulis kepada bapak Haikal Pasha selaku Owner atau pemilik dari CV. Batu Alam Indah Traso Medan, pada tgl 15 Juni 2021 Pkl 11.00

melakukan penipuan terhadap sistem komputer. Kedua, rangkaian perbuatan pelaku tindak pidana sulit untuk dikategorikan ke dalam cara-cara yang diatur dalam KUHP karena sebagaimana disebutkan sebelumnya cara-cara yang diatur dalam KUHP ditujukan kepada orang bukan kepada sistem komputer.⁵¹

Hukum pidana di bidang teknologi informasi juga dapat difungsikan sebagai sarana perubahan masyarakat menuju tatanan yang lebih baik. Hal ini terjadi jika ada ketentuan pidana terhadap suatu kegiatan yang dilakukan masyarakat dalam kegiatan pemanfaatan teknologi informasi. Hukum pidana di bidang teknologi ini diatur diluar KUHP, sehingga jika tidak ketentuan khusus dalam UU tersebut, maka pemberlakuannya mengikuti pola asa dalam Buku I KUHP sebagai *general rules*.

Pengaturan kejahatan penipuan diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan tersendiri menurut bidang khusus yang diaturnya. Tindak Pidana yang diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan mengenai cybercrime seperti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memiliki kaitan terhadap beberapa pasal-pasal yang diatur dalam KUHP yang bertujuan untuk mempermudah dalam penyelesaian suatu perkara. Mengingat tantangan dan tuntutan terhadap perkembangan komunikasi global, undang-undang diharapkan sebagai *ius constituendum* yaitu peraturan perundang-undangan yang akomodatif terhadap perkembangan serta antisipatif

⁵¹ Adami Chazawi, *Op.cit*, hal 112

terhadap permasalahan, termasuk dampak negatif dari kemajuan teknologi informasi yang berdampak luas bagi masyarakat.

B Sanksi Pidana Kepada Kosumen Yang Diberikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terkait Penipuan Yang Dilakukan Dengan Cara *Hit And Run* Dimasa Pandemi Covid 19

Pengaturan hukum berupa peraturan perundang-undangan tentang cyber dan E-Commerce seyogyanya mencakup perangkat hukum yang berkaitan, sehingga menjadi satu subsistem di dalam sistem hukum nasional. Oleh karena itu, perlu dilakukan perluasan makna dari KUH perdata, Undang-Undang hak cipta, Undang-Undang perlindungan konsumen, Undang-undang Informasi Teknologi Elektronik dan Undang-Undang merek terkait dengan hal tersebut. Masalahmasalah legal di internet yang belum terjangkau oleh hukum secara jelas antara lain, kontrak online, Privasi, E-Commerce, pembayaran elektronis, tanggung jawab pembuat homepage, e-mail, dan chat. Dalam hal kontrak dilakukan di cyberspace, peraturan tidak memiliki perbedaan. Namun, bagaimanapun terdapat keadaan di cyberspace yang sama sekali baru dan tidak ada suatu ketentuan pun yang berlaku sehingga menyebabkan ketidakpastian dan resiko bisnis sangat tinggi.⁵²

Perubahan drastis dari perilaku komunikasi yang biasanya menggunakan kertas (*paper*) dan kemudian menggunakan elektronik mengubah sistem kehidupan masyarakat. Gaya hidup yang beralih dari alam wujud (fisik) ke alam elektronik (non

⁵² Adhyta Wulan Gitaningmamba.. *Pengaruh Promosi Penjualan terhadap Impulse Buying (Studi Kasus pada Toko Lois Jeans Kota Kasablanka Periode Januari-Maret 2013)*. Jakarta: Universitas Binus. 2013, hal. 34.

fisik) disebutkan sebagai ruang maya (*cyberspace*). Dalam hukum perdata bisnis, kegiatan di alam maya ini terjadi dalam bentuk kontrak dagang elektronik (E-Commerce). Kontrak dagang tidak lagi merupakan *paper-based economy*, tetapi *digital electronic economy*. Pemakaian benda yang tidak berwujud semakin tumbuh dan mungkin secara relatif akan mengalahkan penggunaan benda yang terwujud.

Pengaturan Transaksi E-Commerce dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2008 (selanjutnya disebut UU ITE) termasuk gerbang harmonisasi hukum konvensional dan hukum pada era digital, dengan diakuinya e-document sekaligus sebagai perluasan hukum acara yang berlaku di Indonesia (Pasal 5 UU ITE). Akan tetapi diakui bahwa UU ITE masih memerlukan PP turunan sebagai petunjuk pelaksanaan dalam penerjemahan implementasi transaksi elektronik itu sendiri. Pengaturan transaksi E-Commerce dalam UU ITE dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Diperlukannya keberadaan suatu Lembaga Sertifikasi Keandalan untuk melakukan sertifikasi terhadap pihak yang akan melakukan transaksi elektronik (Pasal 10);
- 2) Pengaturan pelaksanaan Transaksi Elektronik (Pasal 17 Ayat (3));
- 3) Pengaturan mengenai Kontrak Elektronik terhadap Transaksi Elektronik (Pasal 18 Ayat (1));
- 4) Penyelesaian Sengketa atas Transaksi Elektronik (Pasal 18 Ayat (3));
- 5) Sistem Elektronik sebagai sistem pelaksanaan Transaksi Elektronik (Pasal 19);
- 6) Pengaturan mengenai Agen Elektronik sebagai perantara dalam melakukan Transaksi Elektronik (Pasal 21 dan 22).⁵³

Beberapa pasal hukum yang sudah ada dapat digunakan untuk menyelesaikan hal-hal yang berhubungan dengan masalah *cyberspace*, sedangkan hal-hal lainnya

⁵³ Hasil Wawancara Penulis Kepada Bapak Haikal Pasha Selaku Owner Atau Pemilik Dari CV. Batu Alam Indah Traso Medan, Pada Tgl 15 Juni 2021 Pkl 11.00

harus dituangkan dalam *cyberlaw* yang baru, sebelum mengarah ke perumusan *cyberlaw*, harus praktisi di bidang teknologi informasi berharap peraturan mengenai Internet (*cyberlaw*) tidak dibuat secara khusus, cukup dimasukkan dalam peraturan lain yang terkait.

Pembeli dalam kasus ini telah melakukan perbuatan dilarang, seperti yang telah diatur dalam Pasal 9 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, karena penjual telah melakukan perbuatan menawarkan atau mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah barang tersebut telah memenuhi dan/atau memiliki potongan harga, harga khusus. Penjual dalam kedua kasus dapat dikenakan sanksi pidana yaitu Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Penjual dalam kedua kasus dapat dikenakan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dan dapat dikenakan hukuman tambahan seperti yang tertera pada Pasal 63 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.⁵⁴

Penjual pada kedua kasus ini juga dapat dikenakan Undang-Undang ITE karena dalam perbuatannya telah dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Bentuk dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yaitu: sengaja melakukan perbuatan menaikkan harga, kemudian harga

⁵⁴ Niranjnamurthy M, DR. Dharmendra Chahar. 2013. *The study of E-Commerce Security Issues and Solutions. International Journal of Advanced Research in Computer and Communication Engineering* Vol. 2. Issue 7. July 2013. Bangalore. India : IJARCCCE.

tersebut didiskon sangat tinggi sehingga menimbulkan anggapan bagi konsumen bahwa penjual telah melakukan diskon terhadap produk. Kerugian konsumen dalam transaksi elektronik disini yaitu: konsumen yang tidak mengetahui bahwa produk tersebut harganya telah dinaikan oleh penjual, sehingga menimbulkan anggapan bagi konsumen bahwa penjual telah melakukan diskon terhadap produk. Maka kedua penjual dapat dikenakan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pada kedua kasus ini penjual dapat dikenakan sanksi pidana dalam Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

C Sanksi Pidana Kepada Kosumen dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Terkait Penipuan Yang Dilakukan Dengan Cara *Hit And Run* Dimasa Pandemi Covid 19

Salah satu jenis tindak pidana cybercrime yang disebutkan sebelumnya adalah penipuan yang dilakukan secara online. Penipuan secara online semakin banyak terjadi disebabkan karena banyaknya masyarakat yang ingin memenuhi kebutuhan dengan cara yang mudah berbiaya ringan dan waktu yang sedikit. Penipuan tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari cara yang sederhana sampai cara

yang kompleks. Kegiatan siber bersifat virtual namun dapat dikategorikan sebagai tindakan dan perbuatan hukum yang nyata. Penipuan ini merupakan kejahatan siber yang memanfaatkan kelemahan segi keamanan dan kebiasaan pada saat berinternet

Tindak pidana penipuan secara online termasuk dalam kelompok kejahatan *Illegal Contents* dalam kajian penyalahgunaan teknologi informasi berupa *Computer .Illegal contents* adalah merupakan kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke Internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. *Computer Related Fraud* ini diartikan sebagai kecurangan atau merupakan penipuan yang dibuat untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau untuk merugikan orang lain.⁵⁵

Penipuan secara online merupakan penipuan dengan menggunakan sarana komputer dalam bentuk pelanggaran yang dilakukan dengan cara memodifikasi data atau sistem komputer. Kriminalisasi terhadap perbuatan penipuan melalui komputer perlu dilakukan jika perbuatan tersebut menghasilkan suatu keuntungan ekonomi secara langsung, atau menyebabkan hilangnya hak milik orang lain. Keuntungan ekonomis tersebut diperoleh pelaku secara tidak sah, baik untuk kepentingan dirinya sendiri maupun orang lain. Istilah hilangnya hak milik mempunyai pengertian luas, yaitu meliputi hilangnya uang, barang berwujud atau tidak berwujud yang

⁵⁵ Maskun dan Wiwik Meilararti, *Aspek Hukum Penipuan Berbasis Internet*, Keni Media, 2017 Bandung, hal, 22.

mempunyai nilai ekonomi. Agar dapat dikategorikan sebagai tindak pidana ini, perbuatan tersebut harus dilakukan secara sah.⁵⁶

Dengan kata lain disebutkan bahwa penipuan online adalah tindak kejahatan yang dimana pelakunya mengembangkan bentuk penipuan dengan menggunakan unsur internet untuk mengambil harta benda milik orang lain, atau kepentingan apapun, warisan maupun hak dengan pernyataan yang tidak benar, baik dengan memberikan informasi yang menyesatkan atau dengan menyembunyikan informasi yang sesuai fakta.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik tidak secara langsung mengatur mengenai tindak pidana penipuan konvensional maupun tindak pidana penipuan online. Walaupun UU ITE tidak secara langsung mengatur tentang tindak pidana penipuan, akan tetapi terkait dengan pengertian penipuan tersebut yang berdampak pada timbulnya kerugian korban dalam transaksi elektronik terdapat ketentuan yang mengatur kerugian tersebut pada pasal 28 ayat (1) UU ITE yang menyatakan bahwa :

“Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.” Unsur-unsur di dalam pasal 28 ayat (1) UU ITE identik dan memiliki beberapa kesamaan pada tindak pidana penipuan konvensional yang diatur dalam pasal 378 KUHP dan memiliki karakteristik khusus yaitu telah diakuinya bukti, media elektronik, dan adanya perluasan yurisdiksi dalam UU ITE.”

⁵⁶ *Ibid.*,

Keberadaan Pasal 28 ayat (1) UU ITE dan Pasal 378 KUHP menimbulkan konflik hukum yang dapat menyebabkan disfungsi hukum artinya hukum tidak dapat berfungsi memberikan pedoman berperilaku kepada masyarakat, pengendalian sosial, dan penyelesaian sengketa untuk menciptakan keadilan dan kepastian hukum di masyarakat. Disfungsi hukum tersebut dapat diatasi dengan beberapa cara, salah satunya adalah menerapkan asas atau doktrin hukum *lex specialis derogat legi generalis*. Pasal 28 ayat (1) UU ITE memiliki karakteristik unsur yang lebih spesifik dibandingkan pasal 378 KUHP dalam konteks pemidanaan pada tindak pidana penipuan online, dapat dikatakan bahwa pasal 28 ayat (1) UU ITE merupakan *lex specialis derogat legi generalis* dari pasal 378 KUHP. Selain karena memiliki karakteristik unsur yang lebih spesifik dalam konteks pemidanaan pada tindak pidana penipuan online.

“Terhadap pelanggaran Pasal 28 ayat (1) UU ITE diancam pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 45 A Ayat (1) UU ITE.”

Dua pasal antara KUHP dan UU ITE terdapat perbedaan yaitu rumusan Pasal 28 ayat (1) UU ITE tidak mensyaratkan adanya unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain” sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP tentang penipuan. Namun, pada praktiknya penyidik dapat mengenakan pasal-pasal berlapis terhadap suatu tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana Pasal 28 ayat (1) UU ITE.

Artinya, bila memang unsur-unsur tindak pidananya terpenuhi, penyidik dapat menggunakan kedua pasal tersebut. Maka sangatlah diuntungkan bagi pengguna media teknologi seperti internet ketika UU ITE di sahkan sebagai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Namun dengan adanya undang-undang mengatur tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini maka memungkinkan dapat meminimalisir kejahatan lewat media-media elektronik maupun media online.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan Hukum Belanja Online (*E-Commerce*) Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia khususnya mengenai Transaksi E-commerce diatur didalam Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan dalam Pasal 2 huruf (a) UU Perdagangan tersebut yang menyatakan bahwa Kebijakan perdagangan disusun berdasarkan asas kepentingan nasional”. Kepentingan nasional tersebut antara lain meliputi: mendorong pertumbuhan ekonomi, mendorong daya saing perdagangan, melindungi produksi dalam negeri, memperluas pasar tenaga kerja, perlindungan konsumen, menjamin kelancaran/ketersediaan barang dan jasa, penguatan UMKM dan lain sebagainya.
2. Tanggung Jawab dari seorang Konsumen Yang Melakukan Tindakan *Hit And Run* Terhadap Pelaku Usaha Dalam Melakukan Transaksi Jual Beli Dimasa Pandemi Covid 19 yaitu pihak dari CV Batu alam Indah Traso selaku pelaku usaha dalam hal ini mengedepankan suatu proses penyelesaian diluar persidangan (non litigasi) atau secara kekeluarga antara konsumen dan pelaku usaha, tetapi ketika usaha tersebut gagal barulah pelaku usaha CV Batu alam

Indah Traso melakukan tindakan tegas dengan cara melaporkan konsumen tersebut yang telah terbukti melakukan tindakan hit and run ke pihak kepolisian setempat untuk diproses secara hukum.

3. Sanksi Pidana Kepada Konsumen Terkait Penipuan Online Yang Dilakukan Dengan Cara *Hit And Run* Dimasa Pandemi Covid 19 bisa dikenakan Pasal penipuan 378 KUHP dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 4 Tahun dan bisa juga di kenakan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE dengan ancaman hukuman nya pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 45 A Ayat (1) UU ITE.”

B. Saran

1. Perlu adanya sinkronisasi antara KUHP dengan UU ITE, aturan yang jelas dan lebih spesifik sangat diperlukan agar si pelaku benar-benar jera akan tindakan yang telah dilakukannya dan meminimalisir adanya kejahatan yang sama terulang kembali.
2. Dibutuhkannya peran aktif para pihak yang berwenang untuk mengedukasi masyarakat tentang seluk beluk dan bahayanya penipuan melalui media elektronik ini sangat diperlukan, jika hal ini tidak terealisasikan maka akan banyak menimbulkan korban dan himbauan untuk masyarakat agar lebih berhati-hati dalam melakukan kegiatan transaksi melalui media elektronik agar kejadian ini tidak terjadi di kemudian hari.

3. Pihak kepolisian dengan berbagai instansi terkait diharapkan dapat bekerjasama dan lebih aktif untuk melakukan sosialisasi-sosialisasi mengenai bahaya tindak pidana cybercrime khususnya mengenai penipuan yang dilakukan secara online dan mensosialisasikan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai upaya preventif agar masyarakat mengetahui bagaimana akibat jika terjadi pelanggaran terhadap informasi dan transaksi elektronik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Asyadhie Zaenal, 2010, *Hukum Kerja Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Amiruddin, H. Zainal Asikin, 2008, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Aulia Adnan, Muhammad, 2008, *Aspek Hukum Protocol Pembayaran Visa/Mastercard Secure Elektronik Transaction (SET)*, Jakarta.
- Andrisman Tri, 2009, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung.
- Burhanuddin, 2009, *Hukum Kontrak Syariah* BPFE, Yogyakarta.
- Chazawi Adami, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Dewi, Gemala 2008, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Eva Achjani Zulfa-Indriyanto Senomor Adji, 2011, *Pergeseran Paradikma Pemidanaan*, Lubuk Agung, Bandung.
- Ghofur Anshori, Abdul, 2010, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia (konsep, regulasi, dan implementasi)*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- H. Philips Dillah Suratman-, 2013, *Metode Penelitian Hukum & Penulisan Karya Ilmiah Bidang hukum*, Alfabeta, Bandung.
- H.S, Salim, 2011, *HUKUM KONTRAK (Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Harahap, Yahya, 2010, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung.
- Indrajid, 2009, *E-commerce*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

- J. Simanjuntak Payaman, 2009, *Manajemen Hubungan Industrial*, Penerbit Jala Permata Aksara, Jakarta.
- Kartono Kartini, 2011, *Pengantar Metodologi Research*, ALUMNI, Bandung.
- Mohamad Sodik Didik, 2011, *Hukum laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*, Rafika Aditama, Jakarta.
- Mahmudah Nunung, 2015, *Illegal Fishing*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mulyadi, Lilik, 2008, “*Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif Teoretis Dan Praktik*”, Alumni, Bandung.
- Makarim, Edmon, 2008, *Kompilasi Hukum Telematika*, Gravindo Persada, Jakarta.
- Nawawi Arif Barda, 2008, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2008, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* PT Pradnya Paramita, Jakarta.
- Soekanto Soerjono, 2015, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Solihin Akhmad, 2012, *Politik Hukum Kelautan dan Perikanan*, Penerbit Nuansa Aulia, Bandung.
- Soon Yong Choi dkk, 2009, *The Economics of Electronic Commerce*, Beijing
- Suryana, Achmad, 2017, *Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian*, Cimanggu, Bogor.
- Thereisa, Worodamayanti dan Suparmono, 2010, *Perpajakan Indonesia mekanisme dan perhitungan*, Andi Offset, Yogyakarta.
- Umar Husein, 2008, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*, Edisi Ke-7. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Wayan Parthiana I, 2014, *Hukum Laut Internasional dan Hukum Laut Indonesia*, Yrama Widya, Bandung.

Wiwik Meilararti Maskun, 2017, *Aspek Hukum Penipuan Berbasis Internet*, Keni Media, Bandung.

Wulan Gitaningmamba.. Adhyta, 2013, *Pengaruh Promosi Penjualan terhadap Impulse Buying (Studi Kasus pada Toko Lois Jeans Kota Kasablanka Periode Januari-Maret 2013)*. Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

C. Jurnal

Alditya Bunga Gerald. “*Pembentukan Undang-Undang tentang Zona Tambahan Sebagai Langkah Perlindungan Wilayah Laut Indonesia.*” *Jurnal Ilmu Hukum SELAT*, Mei 2015: Vol. 2 No. 2, halaman 263.

Aspan, H. (2017). Peranan Polri Dalam Penegakan Hukum Ditinjau Dari Sudut Pandang Sosiologi Hukum. In *Prosiding Seminar Nasional Menata Legislasi Demi Pembangunan Hukum Nasional* (pp. 71-82).

_____. (2020). *The Political History of Land Law in Indonesia*. *International Journal of Advance Research and Innovative Ideas in Education (IJARIIE)*, e-ISSN, 2395-4396.

Melisa Monica Sumenge. 2013. “*Penipuan Menggunakan Media Internet Berpura Jual Beli Online*”. *Lex Crimen*. Vol. II/No. 4. Agustus. Manado: Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi.

- Niranjanamurthy M, DR. Dharmendra Chahar. 2013. *The study of E-Commerce Security Issues and Solutions. International Journal of Advanced Research in Computer and Communication Engineering* Vol. 2. Issue 7. July 2013. Bangalore. India : IJARCCE.
- Ridwan Lasabuda, ‘*Pembangunan Wilayah Pesisir dan Lautan dalam Perspektif Negara Kepulauan Republik Indonesia*’, Jurnal Ilmiah Platax, Vol. 1, 2 Januari 2013, hal. 93.
- Saragih, Y. M., & Azis, D. A. (2020). *Perlindungan Data Elektronik Dalam Formulasi Kebijakan Kriminal Di Era Globalisasi*. Soumatera Law Review, 3(2), 265-279.
- Sri Aryanti Kristianingsih, “*Pemaknaan Pemenjaraan Pada Narapidana Narkoba Di Rumah Tahanan (RUTAN) SALATIGA*”, Humanitas. Vol.6 No.1 Januari 2009, hal.3.
- SUNARJO, W. A., NURHAYATI, S., & MUHARDONO, A. (2021). *Consumer behavior toward adoption of mobile payment: A case study in Indonesia during the COVID-19 pandemic*. The Journal of Asian Finance, Economics and Business, 8(4), 581-590.
- T.C Pamungkas,Senna, 2017, “*Penegakan Hukum Pidana Terhadap Narapidana Yang Melakukan Penganiayaan Di dalam Lembaga Pemasyarakatan*”, UNILA Lampung.

D. Internet

- DetikNews.com. *Illegal Fishing Kejahatan Transnasional yang Dilupakan*, Diakses melalui <http://news.detik.com/opini/d-1218292/illegal-fishing-kejahatan-transnasional-yang-dilupakan->, tgl 27 September 2020, pkl 12.00 WIB.
- Sherief Maronie, “*Peran PPNS Perikanan Dalam Penanganan Tindak Pidana Perikanan*”, Diakses melalui: www.djpsdkp.kkp.go.id, Februari 2017, hal. 1, tanggal 27 September 2020, pkl 11.00 WIB.